

**KONSEP *KAFA'AH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG
DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Oleh:

ROHKIM LUFI PRABOWO

NIM 19210001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**KONSEP KAFA'AH PADA PERKAWINAN PENYANDANG
DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Oleh:

ROHKIM LUFI PRABOWO

NIM 19210001



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP *KAFI'AH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

(Studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2026

Peneliti,



Handwritten signature of Rohkim Lufi Prabowo.

Rohkim Lufi Prabowo

NIM 19210001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rohkim Lufi Prabowo dengan NIM 19210001 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**KONSEP *KAFA'AH* PADA PERKAWINAN PENYANDANG
DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH**


(Studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Prodi

Hukum Keluarga Islam




Erik Sabti Ramawati, M.A M.Ag.

NIP.197511082009012003

Malang, 25 Mei 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A.

NIP.197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Rohkim Lufi Prabowo, NIM 19210001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP KAFA'AH PADA PERKAWINAN PENYANDANG DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026

Dengan penguji :

1. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022025031004


(_____)
Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP.198610162023211020


(_____)
Penguji Utama

3. Dr. Jamilah, M.A.
NIP.197801242009012007


(_____)
Sekertaris

Malang, 11 Juni 2026



Dekan
Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakan dan mendapatkan
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
Bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Asy-Syarah: 5-6)

“Orang lain tidak paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian *success stories* nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri
meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan
sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Jadi tetap berjuang ya ;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Konsep *Kafa'ah* Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Yayasan Widama Magetan)”. Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi suri tauladan yang membawa manusia dari zaman kegelapan sampai zaman terang-benderang seperti saat ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang serta sebagai wujud kontribusi peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah peneliti dapatkan selama melaksanakan pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tidak lupa, peneliti sampaikan dan ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dalam bentuk motivasi semangat, doa atau apapun itu yang mendukung untuk menyelesaikan pembelajaran, terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, izinkan peneliti untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr.Jamilah, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Abdul Aziz, M.HI selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan juga membimbing peneliti saat proses pendidikan selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Kepada keluarga besar tercinta Ayah Supriyanto, Ibu Atin Suprapti dan kakak Husni Tamrin yang selalu kasih dukungan moril, materil, waktu untuk putra dan adiknya, supaya selalu semangat dan bisa sukses untuk meraih cita-citanya.
8. Bapak dan Ibu guru saya dari sejak TK, SD, MTs, MA. Beliau semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa, orang tua kedua yang selau ikhlas mengajari memberikan ilmunya kepada anak muridnya serta

mengajarkan bagaimana caranya melampaui proses serta mengambil hikmah dalam setiap prosesnya yang telah dilalui untuk bekal dikemudian harinya.

9. Tidak lupa, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ada di Yayasan Wira Daksa Utama yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam penelitian ini. Keterbukaan dan kesediaannya untuk berbagi pandangan mereka mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkaiwnan penyandang disabilitas yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan selama proses pendidikan di kampus, terkhusus teman-teman kelas HKI A Angkatan 2019, KKM-DR Kepuhrejo, PKL PA Magetan.
11. Semua Crew Pas?ta dimana tempat peneliti bekerja part time selama kuliah, terimakasih atas pengalaman dan dukungannya untuk peneliti.
12. Untuk Kota Malang peneliti ucapkan terimakasih banyak atas cerita, kenangan, perhatian, dukungan, pelajaran dan keindahannya.
13. Terakhir peneliti mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian dan harapan, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Rohkim Lufi Prabowo, terimakasih telah hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini dan terus berjalan melewati tantangan yang semesta hadirkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, atas

semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan oleh orang lain. Walau harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mesyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdo'a, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terwujud.

Terimakasih untuk semuanya, semoga ilmu yang telah peneliti dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi bekal, berkah dan manfaat bagi peneliti sendiri maupaun orang lain. Mohon maaf jika ada salah dan dosa dalam proses penyusunan skripsi ini karena masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 25 Mei 2026

Peneliti,



Rohkim Lufi Prabowo

NIM 19210001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan suatu karya ilmiah terdapat berbagai pilihan ketentuan transliterasi baik dalam lingkup internasional atau pun nasional yang secara khusus digunakan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk ketentuan transliterasi penulisan karya tulis ilmiah menggunakan EYD pus, yakni transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998, No.159/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J

ح	Ha'	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	Dl
ط	Ta'	Th
ظ	Za	Dh
ع	'ain	'(koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha'	H

ي	Ya'	Y
---	-----	---

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda(').

C. Vocal, Panjang, Diftong

Penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan”i”, dhomah dengan “u”, sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
<i>Fathah</i> = a	ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
<i>Kasrah</i> = i	ī	كُنِيَ menjadi <i>kīna</i>
<i>Dlommah</i> = u	ū	كُنْتُ. تُونَ menjadi <i>tūna</i>

D. Ta'marbutoh

Ta'marbutohdapat ditransliterasikan dengan “t” jika ditengah-tengah kalimat, namun apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kailmat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” missal seperti akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. Seperti contoh الْمَدْرَسِيَّةُ الْرِسَالَةُ فِيْ menjadi *al risalat fil madraosah*, Maka bagian Ta' Marbutah

yang terletak ditengah kalimat tetap dilambangkan dengan “*t*” serta Ta’
Marbuthah yang berada diakhir kalimat dilambangkan dengan “*h*”.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandanga yang berupa “al” dalam lafdh jalalah yang terletak ditengah kalimat yang disandarkan maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqadimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyaAllah kana wa ma lam yasya yakun*
4. *Billah azz awa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditrasliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
سَيِّئًا	<i>Syai 'un</i>
النُّورِ	<i>Al nūru</i>
تَاخُذُ	<i>Ta 'khudzu</i>
أَمِيرًا	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fiil (kata kerja) maupun isim, atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini.

وَإِنَّا لِلَّهِ يُرْزِقُنَا = *wa inna allaha khayrurôziq ĩna*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا دِينُ رَسُولِي إِلَّا إِيَّاكُمْ = *wa mā muhammadun illā rasulun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafadz Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعٌ = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori	21
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42

D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data	45
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Yayasan Widama Kabupaten Magetan.....	48
B. Pemahaman Konsep Kafa'ah Menurut Pasangan Penyandang Disabilitas Di Yayasan Widama Magetan	51
C. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan.....	60
D. Impilkasi Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	74
BAB V.....	80
PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
PEDOMAN WAWANCARA	89
DAFTAR R IWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Tabel Informan.....	43
Tabel 3 Konsep Kafa'ah Penyandang Disabilitas	59
Tabel 4 Upaya Membangun Keluarga Sakinah.....	70

ABSTRAK

Rohkim Lufi Prabowo, NIM 19210001,2026. **Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.

Kata kunci : Kafa'ah, Penyandang Disabilitas, Keluarga Sakinah

Penelitian ini membahas konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dan implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah, dengan studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena perkawinan penyandang disabilitas dengan non-disabilitas yang kerap dipandang tidak sekufu oleh masyarakat, padahal secara hukum Islam dan peraturan Perundang-ndangan, disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman konsep *kafa'ah* menurut penyandang disabilitas, upaya membangun keluarga sakinah, serta implikasi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi terhadap lima pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Kabupaten Magetan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan memaknai kafa'ah sebagai kesepadanan atau kesamaan dalam beberapa aspek, terutama agama, akhlak, pendidikan, keturunan, ekonomi, dan kemampuan saling menerima kekurangan pasangan. Upaya membangun keluarga sakinah dilakukan melalui saling pengertian, komunikasi, musyawarah, pembagian peran rumah tangga, kejujuran, kesabaran, serta mendekati diri kepada Allah SWT. Adapun implikasi konsep kafa'ah dalam perkawinan penyandang disabilitas terlihat pada terciptanya keharmonisan rumah tangga, berkurangnya konflik, dan terbentuknya keluarga yang tenang, saling mendukung, serta berlandaskan nilai agama.

ABSTRACT

Rohkim Lufi Prabowo, NIM 19210001,2026. **The concept of *kafa'ah* in the marriage of people with disabilities and its implications in forming a *sakinah* family.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: Dr. Jamilah, M.A.

Keywords : *Kafa'ah*, People with Disabilities, *Sakinah* Family

This study discusses the concept of *Kafa'ah* on marriage of people with disabilities and its implications in forming a *sakinah* family, with a study at the Widama Foundation, Magetan Regency. The background of this research departs from the phenomenon of marriage between people with disabilities and non-disabilities which is often seen as incompatible by society, even though according to Islamic law and regulations, disability cannot be used as an excuse to hinder marriage.

This research aims to identify the understanding of the concept *Kafa'ah* According to people with disabilities, efforts to build a *Sakinah* family, as well as the implications of the concept *Kafa'ah* in the marriage of persons with disabilities. The method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach, through observation, semi-structured interviews, and documentation of five couples with disabilities at the Widama Foundation, Magetan Regency.

The results of the study showed that the informants interpreted *kafa'ah* as equality or similarity in several aspects, especially religion, morals, education, heredity, economy, and the ability to accept each other's shortcomings of their partners. Efforts to build a *sakinah* family are carried out through mutual understanding, communication, deliberation, division of household roles, honesty, patience, and getting closer to Allah SWT. The implications of the concept of *kafa'ah* in marriage for people with disabilities can be seen in the creation of domestic harmony, reduced conflicts, and the formation of a family that is calm, mutually supportive, and based on religious values.

المخلص

روكيم لوفي بربوو، 2026، NIM 19210001. مفهوم الكففة في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيراتها على تكوين أسرة سكية. بحث السالة. نسم الحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانغ. المشرف: الدكتور جميلة، ماجستير

الكلمات المفتاحية: الكفاءة، الأشخاص ذوي الإعاقة، عائلة سكية

تناقش هذه الدراسة مفهوم الكففة حول زواج الأشخاص ذوي الإعاقة وتأثيره على تكوين عائلة سكية، مع دراسة في مؤسسة ويداما، ماجيتان ريجنسي. خلفية هذا البحث تختلف عن ظاهرة الزواج بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، والتي غالبا ما ينظر إليها على أنها غير متوافقة من قبل المجتمع، رغم أنه وفقا للشريعة الإسلامية، لا يمكن استخدام الإعاقة كذريعة لعرقلة الزواج.

يهدف هذا البحث إلى تحديد فهم المفهوم الكففة وفقا للأشخاص ذوي الإعاقة، الجهود المبذولة لبناء عائلة سكية، بالإضافة إلى تداعيات هذا المفهوم الكففة في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. الطريقة المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع نصح وصفي نوعي، من خلال الملاحظة، والمقابلات شبه المنظمة، وتوثيق خمسة أزواج من ذوي الإعاقات في مؤسسة ويداما، ماجيتان ريجنسي.

أظهرت نتائج الدراسة أن المخبرين فسروا الكفاءة على أنها مساواة أو تشابه في عدة جوانب، خاصة الدين والأخلاق والتعليم والوراثة والاقتصاد، والقدرة على قبول عيوب بعضهم البعض لدى شركائهم. تتم الجهود لبناء عائلة سكية من خلال التفاهم المتبادل، والتواصل، والمداولات، وتقاسيم أدوار الأسرة، والصدق، والصبر، والتقرب من الله سبحانه والله. يمكن رؤية تداعيات مفهوم الكفاءة في الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة في خلق الانسجام الأسري، وتقليل النزاعات، وتكوين أسرة هادئة وداعمة ومبنية على القيم الدينية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menetapkan sejumlah prinsip sebagai dasar memilih pasangan hidup salah satunya yakni *kafa'ah*. *Kafa'ah* hadir sebagai pertimbangan sebelum melaksanakan suatu pernikahan. *Kafa'ah* dapat diartikan sebagai kesepadanan, keserasian, keseimbangan, kesetaraan atau kesamaan diantara calon suami dan calon istri.¹ *Kafa'ah* secara terminologi adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga dari masing masing calon tidak merasa keberatan dalam melangsungkan perkawinan.² *Kafa'ah* mencakup kesetaraan dalam agama, status sosial, nasab, kekayaan dan aspek lainnya yang dianggap penting dalam menjamin keharmonisan rumah tangga.³

Konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam merupakan salah satu prinsip mendasar yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan psikologis dalam ikatan pernikahan. Ketentuan *kafa'ah*, merupakan hak perempuan yang akan menikah. Namun seorang laki-laki juga mempunyai hak untuk mempertimbangkan terkait latar belakang seorang wanita yang

¹ Athoil Maula dan Taufiqurrahman Kurniawan, "Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah," *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023), <https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakhahat* (Kencana Prenadamedia Group, 2008), 3.

³ Khoirudin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam* (Suka Pres, 2007), 157.

hendak dinikahinya. Sebab wanita itu yang nantinya akan melahirkan keturunan darinya. Begitupun wanita juga punya hak dalam menentukan *kafa'ah*, apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sepadan, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan. Wali dapat mengintervensi dan kemudian menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan itu.⁴

Kafa'ah tidak termasuk syarat sah pernikahan, tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai perempuan atau walinya. Namun juga dalam kondisi tertentu *kafa'ah* bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan. Wajar mereka juga membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan, sebab kesepadanan dalam pernikahan itulah yang memberikan kecocokan yang bisa menguupayakan mewujudkan keluarga Sakinah. Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga.⁵

Praktik *kafa'ah* dalam pernikahan masih terlihat jelas dalam berbagai kajian literatur. Di masyarakat transmigrasi Kabupaten Pelalawan, Riau, *kafa'ah* dijadikan syarat utama memilih pasangan untuk membentuk keluarga sakinah. Hal ini terbukti dari banyaknya konflik rumah tangga yang dipicu

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta; Kencana Prenadamedia Group, 2006), 141.

⁵ Salma Nida, "Konsep Kafa'ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2022): 212–30, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

ketidaksepadanan suami-istri, terutama faktor ekonomi.⁶ Di Desa Sukosewu, Blitar, pemahaman tentang *kafa'ah* menurut hukum Islam masih minim. Namun, dalam praktiknya, masyarakat sudah menerapkannya melalui pertimbangan "bibit, bobot, bebet" saat memilih pasangan. Faktor paling diutamakan adalah agama, keturunan, pendidikan, dan ekonomi. Ini penting untuk membina keserasian kehidupan suami-istri serta lingkungan sosial. Mengutamakan agama sebagai kriteria utama *kafa'ah* bertujuan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.⁷ Studi di KUA Jambangan, Surabaya, menunjukkan fleksibilitas *kafa'ah* pada kasus disabilitas mental. Misalnya, salah satu pasangan menderita bipolar yang bersifat sementara. Saat tidak kambuh, penderita mampu bertindak normal dan melakukan akad nikah yang sah. Namun, saat kambuh, gangguan ini menghambat status sosialnya dan membahayakan keutuhan rumah tangga.⁸ Oleh karena itu, penting untuk teliti memilih pasangan agar terhindar dari kekecewaan di kemudian hari. Tujuannya, pernikahan dilakukan dengan saling rela tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Dengan contoh kasus yang peneliti paparkan diatas yang terkait dengan *kafa'ah*, hal tersebut menunjukakn bahwa *kafa'ah* masih ini menjadi

⁶ Sahid Fikkri Nur Ayatullah, "Kafa'ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Trasmigrasi Di Kabupaten Palalawan Persepektif Hukum Islam" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/84501>.

⁷ Nuril Farida Maratus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandungsai Kabupaten Blitar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7999>.

⁸ Ahmad Bahhrun Najah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/52376>.

suatu pijakan dalam membentuk keluarga sakinah dan sulitnya mengarungi kehidupan rumah tangga, menjaga dan membina hingga sampai pada taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang dilimpahkan menjadi patokan unsur *kafa'ah*.⁹ pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga sakinah yang mencakup lahirnya ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup.

Fenomena perkawinan yang terjadi di masyarakat yakni terkait pernikahan penyandang disabilitas dengan non disabilitas yang terjadi di Kabupaten Magetan. Dalam masyarakat, pernikahan seperti ini sering dianggap tidak sekufu atau tidak sepadan. Bukan karena ajaran agama, melainkan karena kontruksi sosial dan stigma terhadap penyandang disabilitas itu sendiri. Seorang dengan penyandang disabilitas memiliki hak mutlak untuk dirinya memilih menikah dengan siapa saja baik menikah dengan sesama disabilitas atau menikah dengan non disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah sekelompok komunitas yang mempunyai kendala fisik, mental atau perpaduan antara fisik dan mental.¹⁰

⁹ Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Asy-Syari'ah* (Probolinggo) Volume 6, Nomor 1 (2020), https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87855546/266-Article_Text-720-1-10-20200310-libre.pdf?1655852292=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKonsep_Kafaah_dan_Keluarga_Sakinah_Studi.pdf&Expires=1778482359&Signature=H1Q1O-45pEbB35iZdN9xFRJweovZB28vnfpbbHyNOcCXsYy~2SKXjIBei1bCa0cxliQwOa2kyOU0WoHTkqmnzeNLBcFcU8HkZi0WiEM7MYPCjef5J8aBC4NKx8v~h5F1Qon8KDvrVKBIE7QY7PKDJm5kxyFW-86Ih7-BWE8ohVB1qISmTkZVoNRr7j1F3rU49z0~dbS~9anWPBit1L7wFrH4NrxCWIOqdlBEwSQZcKfW15vs-QJe2P3ZPLurV--CG7VTcW8vAgsuo8AF-JdxkKAIKQnWhaju1tXO8~7CLdHkEwCgs8wc8faPucTdYOxoa2GWxnuHBHS2SoNB4AAVLA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

¹⁰ Neng Priyanti, "Representations of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis," *Disability Studies Quarterly* 38, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818>.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik Nasional (BPS) terhitung dalam periode 2025 merilis jumlah penyandang disabilitas yang ada di Indonesia diangka 22,97 juta 8,5% dari total populasi.¹¹ Jumlah mengalami peningkatan dari periode sekitar 0,47 juta terhitung dari tahun 2020. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan sendiri dengan data terbaru akhir 2025 berjumlah 4.000 orang dan dari Dinas Sosial pada 2023 menunjukkan angka lebih spesifik sebesar 4.266 orang, dengan 54% di antaranya adalah perempuan.¹²

Berdasarkan observasi awal peneliti, perkawinan oleh penyandang disabilitas dengan non disabilitas yang berada di Yayasan Widama Kabupaten Magetan terdapat lima pasangan suami istri yang mengalami pernikahan disabilitas dengan non disabilitas. Perkawinan yang jarang terjadi di masyarakat pada umumnya, terlebih adanya stigma terkait pernikahannya yang dianggap tidak sepadan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dengan kondisi rumah tangga kedepannya karena adanya perbedaan diantara mereka.

Dalam konteks hukum formal di Indonesia, Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perkawinan sah, apabila dilakukan

¹¹ Andjani Widya Hemasita, YLKI, 3 Desember 2025, Diakses 7 Mei 2026, <https://ylki.or.id/hari-disabilitas-internasional-2025-saatnya-perlindungan-konsumen-yang-inklusif/#:~:text=Berdasarkan%20data%20resmi%20Badan%20Pusat,%2C5%25%20dari%20total%20populasi>

¹² “Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Cacat di Kabupaten Magetan, 2023,” *BPS Kabupaten Magetan*, 22 Maret 2024, <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTIzNyMx/penyandang-cacat-menurut-kecamatan-dan-jenis-cacat-di-kabupaten-magetan-2023.html>.

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak sama sekali menyinggung mengatur terkait konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. dan untuk sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing - masing yakni hukum Islam itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa kondisi disabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk merendahkan atau menolak kesepadanan dalam pernikahan.¹⁴ Disini menunjukkan bahwa adanya konsep *kafa'ah* yakni kondisi disabilitas seseorang tidak bisa dijadikan penghalang kesepadanan pernikahan yang ingin melakukan suatu perkawinan yang sah, yang artinya seorang penyandang disabilitas mempunyai hak memilih menikah dengan siapa saja dan kondisi fisiknya tidak bisa dijadikan alasan peghalan suatu perkawinan.

Dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan hukum tertulis. Pada Pasal 61 KHI disebutkan “Tidak sekufu tidak dapat dijadikanya alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau (*ikhtilaafu al dien*)”¹⁵, dalam Kompilasi Hukum Islam turut menyinggung terkait konsep *kafa'ah* yang mana menekankan agama sebagai konsep pertama *kafa'ah*. tidak sepadan antara calon suami istri tidak bisa menjadi alasan untuk menghalangi

¹³ Pasal 2 Ayat 1 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁴ *Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (t.t.).

¹⁵ Pasal 61 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.).

perkawinaannya, terkecuali tidak sepadan terkait agamanya. kesetaraan (*kafa'ah*) antara calon pasangan hendaknya diperhatikan demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Walaupun *kafa'ah* sendiri tidak dijadikan syarat sahnya pernikahan, dengan itu *kafaa'ah* menunjukkan lebih diapahami sebagai prinsip sosial daripada ketentuan hukum normatif yang wajib dipenuhi.

Urgensi *kafa'ah* bukanlah hal baru dalam Islam. Kitab fiqh sebagai kumpulan pemikiran hukum Islam telah menjelaskan sejara jelas mengenai konsep *kafa'ah*, akan tetapi bukan berarti kajian terkait *kafa'ah* telah berakhir begitu saja. Justru kajian *kafa'ah* akan tumbuh berkembang sesuai dengan dinamika zaman, karena *kafa'ah* sendiri yang sifatnya dinamis dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan zaman. *Kafa'ah* juga penting dikaji walaupun *kafa'ah* sendiri bukanlah rukun dalam pernikahan, akan tetapi melihat fenomena perkawinan yang terjadi di Yayasan Widawa yang anggotanya disabilitas memilih menikah dengan non disabilitas menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh pasangan disabilitas. Karena persoalan memilih pasangan atau *kafa'ah* disini mempunyai pengaruh yang besar didalam mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, mawadah warahmah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman konsep *kafa'ah* pada perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan ?
2. Bagaimana upaya membangun keluarga sakinah pada perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan?
3. Apa implikasi konsep *kafa'ah* pada perkawinan Penyandang Disabilitas untuk membentuk Keluarga Sakinah?

C. Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi konsep *kafa'ah* menurut Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan.
2. Untuk mengidentifikasi upaya membangun keluarga sakinah menurut Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan.
3. Untuk menganalisa Implikasi konsep *kafa'ah* pada Perkawinan Penyandang Disabilitas dalam membentuk keluarga Sakinah.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsiah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kekayaan keilmuan terkait konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dan implikasi dalam membentuk kuluarga Sakinah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat khususnya

- a. Sebagai bahan data awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti dibidang *kafa'ah* dalam konteks penyandang disabilitas.
- b. Bagi masyarakat dan penyandang disabilitas dapat memberikan pemahaman terkait konsep *kafa'ah* pada konteks perkawinan penyandang disabilitas.

E. Definisi Operasional

Judul lengkap dalam proposal penelitian ini adalah “Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Dalam judul tersebut terdapat diksi-diksi yang harus diperjelas atau dipahami secara benar dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman arti, diksi tersebut yakni:

1. *Kafa'ah*: menurut bahasa artinya setara, seimbang, atau keserasiaan, serupa sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* dalam pernikahan ialah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.¹⁶
2. Penyandang Disabilitas : Penyandang disabilitas yang dimaksud ialah disabilitas fisik dimana setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik atau cacat tubuh dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁷

¹⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakhahat 1* (Duta Media Publishing, 2021), 44.

¹⁷ Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016.

3. Implikasi : menurut KBBI implikasi adalah efek, akibat langsung, atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kejadian, keputusan, atau hasil penelitian.¹⁸
4. Keluarga Sakinah: adalah dua suku kata yang berbeda yakni keluarga dan sakinah. Keluarga yang memiliki arti sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹⁹ Sedangkan arti sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.²⁰ Sehingga dapat diartikan keluarga sakinah ialah keluarga yang ideal dimana satu keluarga tersebut mampu menjaga kedamaian dan terdapat unsur cinta dan kasih sayang serta antar pasangan saling membahagiakan.²¹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 19 Mei 2026, <https://kbbi.web.id/implikasi>

¹⁹ Admin, "Profil Keluarga di Kabupaten Gunung Kidul," *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul*, 7 April 2020, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/04/07/profil-keluarga-di-kabupaten-gunungkidul/#:~:text=Keluarga%20didefinisikan%20sebagai%20sekumpulan%20orang,kelahiran%20adopsi%20dan%20lain%20sebagainya.>

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

²¹ Tim Penyususun Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam RI, 2021), 12.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini mudah untuk dipahami maka penelitian ini disusun secara sistematis agar tidak melebar jauh dari pembahasan, serta berkaitan runtut antar bab, berikut sistematika penulisan :

Bab I Pendahuluan, hal ini membahas seputar apa yang melatar belakangi peneliti memilih judul penelitian ini yang bersumber dari masalah-masalah yang ada di lapangan. Setelah itu peneliti menguraikan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat sebagai dasar peneliti untuk mengkaji dan mengulas lebih dalam untuk dan menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Peneliti mengawali pembahasan dengan penelitian terdahulu yang dimana memiliki kajian yang hampir sama dan menunjukkan letak perbedaan yang ada, supaya terhidar dari unsur plagiasi. Selanjutnya kerangka teori, peneliti menggunakan teori terkait pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, macam-macam *kafa'ah*, kedudukan *kafa'ah* dalam membentuk rumah tangga sakinah, pengertian keluarga sakinah, kreteria keluarga sakinah. Sehingga dengan ini dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti dalam menganalisis data yang didapat dilapangan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan terkait metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dibab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan, pendekatan penelitian yang digunakan,

lokasi penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta pengolahan data. Dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam mendapatkan informasi peneliti menggunakan wawancara semi struktur kepada informan. Pengolahan data dengan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini peneliti menyampaikan hasil dari data yang sudah diperoleh melalui wawancara kepada para informan. Dalam bab ini juga berisi analisis data, baik data primer, sekunder yang telah peneliti peroleh untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari semua hasil yang telah diteliti dan menambahkannya dengan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan, dalam bagian ini akan dipaparkan jawaban mengenai konsep *kafa'ah* menurut penyandang disabilitas, upaya membentuk keluarga sakinah pada perkawinan penyandang disabilitas, apa implikasi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah. Selanjutnya saran, sebagai anjuran maupun masukan untuk peneliti dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan paparan penjelasan terkait penelitian yang memiliki permasalahan yang sama namun tetap memiliki perbedaan. Selain itu penelitian terdahulu untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan dan sebagai bukti nilai orisinal sebuah karya dari penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian skripsi yang ditulis oleh Insyrofah Tazkiyah Iroyna Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiqir Jember. Dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep *Kafa’ah* Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak *Ijbar*”,²² pada tahun 2022. Penelitiannya mengkaji terkait konsep *kafa’ah* dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i serta keterkaitannya *kafa’ah* sebagai syarat *Ijbar* dalam hukum perkawinan Islam. Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan membahas permasalahan *kafa’ah* namun ada perbedaan dalam penelitian terdahulu membahas *kafa’ah* terkait hak *ijbar* wali sedangkan pada penelitian ini membahas *kafa’ah* terkait pada

²² Isyrofah Tazkiyah Iroyna, “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsep *Kafa’ah* Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak *Ijbar*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/11188/>.

perkawinan penyadang disabilitas, implikasinya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan upaya membentuk keluarga sakinah. Jenis penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil dari penelitian yakni bahwa *kafa'ah* menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat *kafa'ah* dalam pernikahan untuk mempertimbangkan sebelum menikah dari perihal agama, akhlak dan ketaqwaan. *Kafa'ah* menjadi salah satu syarat wali berlaku ijbar, asalkan objek mujbir sendiri berada di posisi tepat dan benar sehingga *kafa'ah* akan memberikan kemaslahatan pada rumah tangga.

Kedua, penelitian skripsi yang ditulis oleh Much Agung Wijayanto Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul “Konsep *Kafa'ah* Dalam Memilih Pasangan Pesepektif Mazhab Syafi'i (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”,²³ pada tahun 2022. Dalam penelitiannya mengkaji bagaimana praktek *kafa'ah* dalam lingkungan alumni pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, dalam memilih pasangan dengan penerapan Konsep *kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i. Dalam penelitian terdahulu memiliki kesamaan membahas permasalahan konsep *kafa'ah* akan tetapi terdapat perbedaan Penelitian terdahulu membahas *kafa'ah* pada alumni Ma'had

²³ Much Agung Wijayanto, “(Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas)” (Skripsi, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37448/1/18210064.pdf>.

Sunan Apel Al-Aly dalam memilih pasangan sedangkan pada penelitian ini membahas *kafa'ah* pada perkawinan disabilitas, implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah dan upaya membentuk keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep *kafa'ah* didalam memilih pasangan menurut alumni pengurus Ma'had secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah* menurut Madzhab Syafi'i, meskipun tidak semua dari pengurus Ma'had tidak menerapkan konsep *kafa'ah* menurut mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Akan tetapi dalam prakteknya, calon pasutri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kreterianya masing-masing diantaranya terdapat unsur agama, nasab, dan harta.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitaloka Kusuma Anugraheni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta)”,²⁴ pada tahun 2023. Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pasangan disabilitas driver Difabike. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda bahwa penelitian peneliti studi kasus disalah satu Yayasan disabilitas di Magetan sedangkan

²⁴ Fitaloka Kusuma Anugraheni dkk., “Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta),” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62110/>.

penelitian terdahulu studi kasus di Yogyakarta yang melibatkan disabilitas driver ojek. Selain itu, penelitian ini membahas *kafa'ah* terkait pada perkawinan penyandang disabilitas, upaya dan implikasi konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Husni Idris mahasiswa Universitas Negeri Muhammadiyah Palu. Dengan judul “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Persepektif Masalah”,²⁵ pada tahun 2024. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan persepektif *masalah*. Untuk sumber data diperoleh dari kitab-kitab klasik dan berbagai buku, artikel serta jurnal yang relevan. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif serta data yang diperoleh dari data primer yakni masyarakat yang terlibat secara langsung dalam perkawinan disabilitas serta data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur seperti buku, jurnal, artikel dan peraturan Perundang-Undangan yang masih relevan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mengkaji *kafa'ah* dalam perkawinan. Lalu perbedaannya adalah pada subjek pada penelitian terdahulu membahas mengenai *kafa'ah* pada perkawinan secara umum. Sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih fokus pada perkawinan penyandang disabilitas dan

²⁵ Husni Idris, “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah,” *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 7 No. 6 (2024), <https://doi.org/DOI:%2010.56338/jks.v7i6.5402>.

penelitian ini membahas *kafa'ah* terkait pada perkawinan penyandang disabilitas, upaya dan implikasi konsep *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Zilatul Mahfirah mahasiswa Islam Negeri Salatiga Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dengan judul “Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Pasangan Disabilitas Persepektif Muhammad Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Campursari, Kecamatan Kejajar, Wonosobo)”,²⁶ pada tahun 2025. Pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti diantaranya terkait kajian sama-sama mengkaji konsep *kafa'ah* pada penyandang disabilitas akan tetapi ada perbedaan dengan penelitian peneliti, penelitian ini membahas *kafa'ah* terkait pada perkawinan penyandang disabilitas, implikasinya dalam membentuk keluarga sakinah dan upaya membentuk keluarga sakinah sedangkan penelitian terdahulu membahas *kafa'ah* persepektif Muhammad Quraish Shihab.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Insyrofah Tazkiyah Iroyna, “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam	Membahas konsep <i>kafa'ah</i> dalam pernikahan	- Penelitian Insyrofah mengkaji konsep <i>kafa'ah</i> dalam pandangan Mazhab

²⁶ Zilatul Mahfirah, *Penerapan Konsep Kafa'ah Pada [Pasangan Disabilitas Persepektif Muhammad Quraish Shihab]*, 2025, e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id.

	<p>Pada Konsep <i>Kafa'ah</i> Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar”</p>		<p>Hanafi dan Syafi'I terhadap <i>kafa'ah</i> sebagai syarat wali menggunakan hak <i>ijbar</i> sedangkan penelitian ini mengkaji konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan penyandang disabililas</p> <p>- Pada penelitian Isyrofah menggunakan jenis penelitian studi Pustaka (<i>library research</i>) sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris (<i>field research</i>)</p>
2.	<p>Skripsi Much Agung Wijayanto, “Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Memilih Pasangan Pesepektif Mazhab Syafi'I (Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”</p>	<p>- Membahas tentang konsep <i>kafa'ah</i></p> <p>- Menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris</p>	<p>- Objek penelitian Much Agung yaitu konsep <i>kafa'ah</i> pada alumni pengurus Ma'had sedangkan objek penelitian ini yaitu perkawinan penyandang disabilitas</p> <p>- Lokasi penelitian terdahulu Much Agung di Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang sedangkan penelitian ini</p>

			terletak di Yayasan Widama Kabupaten Magetan
3.	Skripsi Fitaloka Kusuma Anugraheni “Penerapan Konsep <i>Kafa’ah</i> Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penelitian lapangan (<i>filed research</i>) - Subjek penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Letak lokasi penelitian, penelitian terdahulu berada di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian peneliti berada di Kabupaten Magetan.
4.	Jurnal Husni Idris “ <i>Kafa’ah</i> Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Persepektif <i>Maslahah</i> ”	Mengkaji terkait <i>kafa’ah</i> pada perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan persepektif <i>masalah</i> sedangkan penelitin peneliti menggunakan jenis penelitian empiris - Objek pada penelitian terdahulu ialah perkawinan secara umum, sedangkan peneliti objek peneliti fokus pada perkawinan penyandang disabilitas

5.	Skripsi Zilatul Mahfirah judul “Penerapan Konsep <i>Kafa’ah</i> Pada Pasangan Disabilitas Persepektif Muhammad Quraish Shihab (Studi Kasus di Desa Campursari, Kecamatan Kejajar, Wonosobo	- Mengkaji konsep <i>kafa’ah</i> - Subjek penyandang disabilitas	- Lokasi penelitian, penelitian terdahulu berada di Kabupaten Wonosobo sedangkan lokasi penelitian peneliti di Kabupaten Maagetan - Persepektif Muhammad Quraish Shihab sedangkan peneliti mengkaji konsep <i>kafa’ah</i> ,upaya dan implikasi <i>kafa’ah</i> dalam membentuk keluarga sakinah
----	--	--	---

Berdasarkan uraian dan tabel diatas dapat diketahui persamaan dan perbedaannya penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Dengan ini peneliti akan meneliti konsep *kafa’ah* pada perkawinan penyandang disabilitas, upaya yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah dan implikasi dari konsep *kafa’ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Kerangka Teori

1. Kafa'ah Imam Syafi'i

a. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata كفى yang artinya sama atau setara. Dalam istilah fiqh *kafa'ah* diartikan dengan sejdodoh yakni sama, serupa, seimbang maupun serasi.²⁷ Sedangkan dalam istilah hukum Islam memaknai *kafaa'ah* sebagai keseimbangan dan keserasian diantara calon suami atau istri yang keduanya tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan.²⁸ *Kafaa'ah* menurut bahasa mengandung arti persamaan keserupaan, sedangkan. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu dengan istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal lingkungan sosial, moral dan ekonomi.²⁹

Kafa'ah dalam perkawinan ialah kesesuaian status antara calon suami dan calon istri. Pasangan suami istri harus memiliki kesetaraan dimata masyarakat, baik dari segi agamanya maupun garis keturunan. Keabsahan suatu perkawinan tidak diukur daripada adanya *kafa'ah*. meskipun calon pengantin pria dan wanita tidak memiliki kesetaraan, pernikahan tetap dianggap sah menuurt hukum. Akan tetapi masalah dari kesetaraan ini ialah hak seorang perempuan dan walinya.

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakhahat* (Tira Smart, 2019), 63.

²⁸ Ghozali, *Fiqh Munakhahat*, 96.

²⁹ "ibanatul ahkam juz 3.pdf," t.t., 392.

Perempuan berhak untuk membatalkan pernikahan jika dirasa tidak ada kesesuaian diantara calon suami dan istri.

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Sumber hukum terkait *kafa'ah* diantaranya termuat dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. berikut beberapa dasar hukum *kafa'ah*:

1) Qur'an Surah An-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (QS. An-Nur 24: Ayat 26)

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau. menjelaskan bahwa jodoh ialah cerminan diri. Allah SWT menerangkan bahwa perempuan-perempuan yang tidak baik biasanya menjadi istri laki-laki yang tidak baik pula, begitu pula laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan-perempuan yang

tidak baik pula, karena kebersamaan sifat-sifat dan akhlak itu mengandung adanya tali persahabatan yang akrab dan pergaulan yang erat. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik pula dan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik.

2) Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ

ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur 24: Ayat 3)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina atau orang musyrik. Adanya larangan pernikahan antara orang pezina yakni laki-laki atau perempuan menikah dengan orang mu'min.

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya :

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.³⁰

Dalam hadis diatas dijelaskan ada empat kreteria memilih pasangan dan menekankan kreteria yang palaing diutamakan ialah agamanya.

c. Macam-macam *kafa'ah*

Berikut beberapa unsur *kafa'ah* menurut Imam Syafi'i

1) *Ad-Din* (Agama)

Dalam pandangan Syafi'i, penafsiran terkait agama berbedabeda, ada yang menafsirkan dengan Islam, ketaqwaan, kebenaran, kelurusan terhadap hukum-hukum syariat, istiqamah dan terjaga kebbaikanya serta tidak fasik. Intinya agama ialah iffah dan istiqomah.³¹

2) Nasab (keturunan)

Nasab ialah hubungan seorang manusia dengan asal usul dari bapak dan kakek. Keturunan merupakan sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya. Keberadan nasab tidak mesti didiringi dengan

³⁰ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Maktabah At-Taufiqiyah, t.t.).

³¹ Abdur Rahman, *al-Jaziryi, al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI* (Bairut: Darl alFikir, t.t.), 59.

hasab, sedangkan keberadaan hasab mesti didringi dengan nasab. Menurut Imam Syafi'i nasab lebih tertuju pada orang Arab dan orang 'Ajm (orang non arab). Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang 'Ajm begitupun sebaliknya.³²

3) Al-Kasb (pekerjaan atau profesi)

Ranah *kafa'ah* dalam bidang pekerjaan, yakni dengan membuat pekerjaan suami atau anggota keluarganya setara dan sebanding dengan profesi istri dan keluarganya. Seperti kebiasaan profesi yang dianggap rendah seperti tukang sapu, penjaga, pengembala dan tukang bekam tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya ataupun yang memiliki pekerjaan tinggi seperti pedagang.³³

4) Harta

Harta sebagai syarat *kafa'ah* namun tidak mengharuskan orang itu kaya dan harta melimpah tetapi harta bisa dilihat dari latar belakang daerah yang sudah dijadikan budaya oleh masyarakat. Jika masyarakat lebih mengutamakan harta daripada nasab atau yang lainnya, maka harta dijadikan lebih utama setelah agama. Oleh sebab itu, jika masyarakat mengutamakan harta maka orang kaya harus sekufu dengan

³² 609 Muhammad Isnan, *Subulu as-Salam Syarah Bulughu al-Maram Jilid II* (Dar as Sunnah Press, 2010).

³³ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Juz IX* (t.t.), 105.

yang kaya juga dan tidak dengan yang lainnya. Sedangkan bila suatu daerah lebih mengutamakan nasab daripada harta atau yang lainnya, maka nasab lebih diutamakan setelah agama. Harta bukan yang dijadikan prioritas di daerah tersebut, meskipun dari keluarga menengah kebawah namun nasabnya baik maka sekufu dengan keluarga menengah ke atas dan bernasab baik.³⁴ Syafi'i berpendapat kemakmuran dari segi uang ataupun harta tidak masuk dalam *kafa'ah* sebab harta bisa lenyap sewaktu-waktu dan tidak bisa dijadikan kebanggaan bagi orang yang memiliki citra baik dan berwawasan luas.

5) Terbebas dari cacat fisik

Sebagaimana para sahabat Syafi'i menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat *kafa'ah* laki-laki yang memiliki cacat yang dapat dibatalkannya akad tidak sekufu bagi perempuan yang tidak cacat. Apabila cacat tidak sampai pada tataran diperbolehkannya membatalkan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan, seperti buta, buntung, dan mukannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sekufu dengan perempuan yang tidak cacat. Sementara Mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa cacat semacam ini tidak termasuk bagian yang diperhitungkan

³⁴ *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*, 106.

dalam masalah *kafa'ah*. sebab, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa pernikahan menjadi batal jika orang yang menikah memiliki cacat. Namun pihak perempuan diberi hak untuk menentukan pilihan. Hak untuk memilih sepenuhnya di tangan perempuan, wali dari perempuan tidak berhak untuk menentukan. Karena jika ada cela yang ditimbulkan dari pernikahan nanti, hal itu akan menjadi konsekuensi keduanya.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, yang dapat memberikan cinta dan perhatian kepada setiap anggotanya sehingga mereka akan merasakan keamanan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat.³⁵

Keluarga sakinah bisa disebut dengan keluarga yang ideal yang mampu menjaga kedamaian dan terdapat unsur cinta dan kasih sayang serta saling membahagiakan.³⁶

Dasar dari pemahaman keluarga sakinah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

³⁵ M. Azizi, "Implementasi Sakinah Mawadah Wa rohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 23, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26149/>.

³⁶ *Fondasi Keluarga Sakinah*, 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat Qur'an surah Ar-Rum ayat 2 ini dapat dipahami, bahwasannya alasan Tuhan menciptakan seorang pasangan suami istri adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, yakni rumah tangga yang bahagia secara lahir maupun batin yang mana dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang. dari kata *litaskunu ilaiha* artinya supaya tenang, menunjukkan adanya ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga yang didukung oleh *mawaddah* yang artinya rasa cinta. *Mawaddah* ialah adanya kelapangan hati dan kekosongan jiwa penuh harap yang akan selalu berusaha menjauhkan diri dari hal buruk atau jahat dan senantiasa menjaga rasa cintanya diwaktu senang maupun susah. *Rahmah* memiliki arti kasih sayang, yang mana rela memberikan kebaikan,

kekuatan dan kebahagiaan bagi pasanganya dengan cara kelembutan penuh kesabaran³⁷

Oleh karena itu, keluarga sakinah ialah keluarga yang mampu menjaga kedamaian memiliki pondasi rasa cinta atau *mawaddah* yang kemudian berkembang menjadi *rahmah* atau kasih sayang dan bertambahnya anggota keluarga dan terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.

b. Lima Pilar Pernikahan

Dalam Islam, terdapat lima pilar untuk memaknai perkawinan yang kokoh, berikut lima pilar itu :

1) Berpasangan

Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*), suami istri laksana dua sayap burung yang dapat terbang sempurna hanya jika kedua sayap itu saling melengkapi, menopang dan saling kerja sama. Tidak bisa hanya mengandalkan sayap sebelah saja. Dalam Al-Qur'an yang berbunyi suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suaminya.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسُ هُنَّ ۖ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ

³⁷ *Fondasi Keluarga Sakinah*, 11.

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ

فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ

Artinya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Seperti yang kita tahu, pakian adalah simbol kehormatan. Manusia memakai pakaian yang layak agar dapat tampilan pantas dalam pergaulan. Jadi, suami adalah kehormatan untuk istri. Istri adalah kehormatan untuk suami. Selain itu, sebagaimana fungsi pakaian, mestinya saling

menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain.

2) Ikatan Yang Kokoh

Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (*misaqan galizan*), seperti firman Allah dalam Al-qur'an Surah an-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Secara praktik, perempuan dan laki-laki mengikatkan diri lewat akad nikah. Sekalipun yang akad adalah laki-laki calon pengantin dengan laki-laki wali (baik wali nasab atau wali hakim) calon pengantin perempuan, tetapi subjek yang mengikatkan diri pada kesepakatan berumah tangga adalah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Mereka berdua yang berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama. Kedua belah pihak diharapkan

menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa hanya satu pihak saja yang menjaga ikatan dengan erat, sementara pihak yang lain melemahkannya.

3) Saling Berbuat Baik

Perkawinan dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (*mu asyarah bi al-ma'ruf*)

Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu juga istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Tapi, yang perlu dicatat, kebaikan seringkali harus dikonfirmasi alias dipastikan kepada si penerima kebaikan apakah ia merasakan hal tersebut sebagai kebaikan. Jangan sampai terjadi kasus, pasangan memaksakan banyak hal karena merasa hal tersebut adalah untuk kebaikan pasangannya. Namun, ternyata, pasangan justru merasa tidak mendapat kebaikan apa pun maka, jangan lupa untuk bertanya kepada pasangan.

4) Musyawarah

Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik. Musyawarah bukan selalu untuk memutuskan sesuatu yang berat. Untuk mempererat ikatan pernikahan, musyawarah lebih menyenangkan saat dilaksanakan

untuk berembuk hal-hal kecil, misal kapan seharusnya menambah barang baru di rumah atau menentukan jadwal berkunjung ke rumah orang tua. Prinsip dasar musyawarah adalah memandang semua anggota secara setara. Jadi, bobot pendapat suami dan istri adalah setara, demi kebaikan berdua. Selanjutnya, jika kelak ada anak, lalu anak dilibatkan dalam musyawarah, orang tua juga mendengarkan pendapat anak secara setara. Pendapat satu pihak tidak lebih rendah dari yang lainnya.

5) Saling Memberi Kenyamanan atau Kerelaan

Pernikahan dapat berjalan nyaman dengan (*taradin*).

Dalam bahasa Al-Qur'an, frase *taradin min-huma* berarti adanya kerelaan/ penerimaan dari kedua belah pihak dalam setiap keputusan yang diambil, yakni pihak suami dan pihak istri. Pilar ini diambil dari (QS. Al-Baqarah:233),

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban

ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah: 233).

Bercerita tentang proses penyapihan. Jika proses penyapihan saja memerlukan kerelaan suami istri, apalagi hal-hal yang lebih mendasar dalam perkawinan. Barangkali selama ini kalian lebih sering membaca teks-teks agama bahwa istri harus memperoleh kerelaan suami sebelum melakukan sesuatu. misalnya ketika keluar rumah, ketika ingin bekerja, ketika ingin melanjutkan pendidikan, atau ketika ingin berkumpul bersama teman-teman. Berdasarkan pilar *taradin*, mestinya pemahaman tersebut kini dilengkapi, bahwa suami pun harus mendapatkan kerelaan istri pada setiap aktivitas yang dijalannya. Ingat, kalau suami main bareng teman-teman tongkrongan sampai larut malam, belum tentu istri rela. Seseorang merasa rela ketika nggak ada ganjalan di dalam hatinya. Apalagi bila kita mengingat bahwa perkawinan adalah ibadah. Maka *taradin*

menjadi pengingat kita untuk selalu mencari Ridho Allah SWT melalui ridho suami/istri kita. Karena itu, kita perlu menjaga sikap dan perilaku kita agar selalu mendapatkan ridho pasangan kita.

Lima pilar perkawinan adalah semacam bekal dasar untuk membangun kesadaran bahwa setelah menikah, seorang perempuan atau laki-laki telah berkomitmen untuk mengikatkan hubungan dengan pasangan. Masing-masing orang sebelum pernikahan memiliki impian atau cita-cita pribadi. Kamu dan pasanganmu juga memiliki pergaulan masing-masing. Agar pilar perkawinan tetap kokoh, seorang perempuan atau laki-laki dalam pernikahan kini mesti menyelaraskan segala hal yang bersifat pribadi dengan tujuan pernikahan yang bersifat bersama. Bukan berarti masing-masing pasangan tidak boleh memiliki harapan-harapan yang bersifat pribadi, tapi bagaimana cara agar membuat hak pribadi tersebut agar dapat diperjuangkan bersama-sama.³⁸

c. Kreteria Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kreteria dan tolak ukur terkait keluarga sakinah. Berdasarkan surat keputusan Mmentri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

³⁸ *Fondasi Keluarga Sakinah*, 24–28.

1999 tentang pembinaan keluarga sakinah.³⁹ Terdapat lima tingkatan sebagai berikut:

1) Keluarga Pra Sakinah, disebut keluarga Pra sakinah jika memenuhi tolak ukur berikut:

- a) Keluarga yang dibangun tidak melalui perkawinan sah
- b) Tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan
- c) Tidak punya dasar keimanan
- d) Tidak menunaikan kewajiban sholat
- e) Tidak mengeluarkan zakat
- f) Tidak berpuasa wajib
- g) Tidak tamat SD, tidak dapat baca tulis
- h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i) Berbuat asusila
- j) Terlibat perkara kriminal

2) Keluarga sakinah I, disebut keluarga sakinah I jika memenuhi tolak ukur berikut

- a) Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Perkawinan
- b) Mempunyai surat nikah, sebagai bukti perkawinan sah
- c) Memiliki alat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib

³⁹ *Fondasi Keluarga Sakinah*, 16–19.

- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e) Masih sering meninggalkan sholat
 - f) Jika sakit masih sering kedukun
 - g) Percaya takhayul
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i) Rata-rata keluarga berpendidikan SD
- 3) Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama. Mampu mengadakan interaksi sosial dengan lingkungannya tetapi belum mampu mengembangkan nilai-nilai keimanan.
- a) Tidak mengalami perceraian kecuali kematian
 - b) Penghasilan keluarga lebih dan bisa menabung
 - c) Memiliki ijazah SLTP
 - d) Memiliki rumah sendiri
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan sosial agama di masyarakat
 - f) Mampu memenuhi makan empat sehat lima sempurna
 - g) Tidak terlibat perkara kriminal
- 4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, kataqwaan, akhlakul karimah sosial

psikologis dan penebangan keluarga namun belum bisa menjadi tauladan bagi lingkungan sekitar.

- a) Aktif dalam kegiatan keagamaan
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Bisa memberikan dukungan dan motivasi untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat umum
 - c) Memiliki ijazah SMA ke atas
 - d) Menunaikan zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat
 - e) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - f) Mampu melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan
- 5) Keluarga Sakinah III Plus yakni keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, kataqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis dan penebangan keluarga serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- a) Keluarga telah melaksanakan ibadah haji yang mabrur
 - b) Menjadi tokoh agama, masyarakat dan organisasi yang dicintai masyarakat dan keluarganya
 - c) Mengeluarkan zakat, infak, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat disekitarnya dalam memenuhi ajaran agama
 - e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f) Memiliki ijazah sarjana
 - g) Tertanam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi dan keluarga
 - h) Tumbuh dan berkembang cinta dan kasih sayang yang selaras dan serasi dalam anggota keluarga dan lingkungannya
 - i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya
- d. Kedudukan *kafa'ah* dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Terkait konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sendiri sudah diperjelas didalam al-qur'an. Namun tidak banyak para ulama masih memperdebatkan masalah *kafa'ah*, apakah *kafa'ah* penting dalam perkawinan ataupun sebaliknya. Menurut Ibnu Hazm bahwa *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya bahwa diantar orang islam yang satu dengan orang Islam lainnya ialah mempunyai kedudukan yang sama. Sedangkan Jumhur fuqoha yakni empat mazhab berpendapat *kafa'ah* sangatlah penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya sebagai syarat lzim dari suatu perkawinan.

Secara rasio bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri akan terlihat bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya *kafa'ah* yang diukur dari pihak perempuan bukan dari

pihak laki-laki, sebab pihak perempuan mempunyai derajat yang tinggi akan merasa terhina jika menikah dengan laki-laki yang memiliki derajat lebih rendah. Berdasarkan adat dan kebiasaan jika laki-laki memiliki derajat yang lebih rendah daripada seorang perempuan, si istri akan merasa malu dan hina. Seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang dalam kebiasannya dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas untuk berdiri sejajar dengan si istri, dan dengan pada akhirnya berimbas kepada keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang dimana kedua hal itu menjadi tujuan daripada suatu perkawinan.⁴⁰

Kafa'ah berperan penting dan merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. Mewujudkan suatu keluarga yang harmonis, tentaram dan damai diperlukan adanya keseimbangan dalam suatu perkawinan. Dimana sepasang suami istri terhindar dari kegagalan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan diantara keduanya yang akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

⁴⁰ Atholi Maula, "Kafaah Dalam Pernikahan, Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo)" (Skripsi, IAIN KUDUS, 2023), 17, <http://repository.iainkudus.ac.id/10814/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dimana melibatkan penghimpunan data dari informan yang berada di lapangan. Penelitian ini, dilaksanakan dengan mengamati fakta hukum yang telah menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat.⁴¹ Pokok kajian dalam penelitian ini mengamati bagaimana reaksi dan interasi apabila suatu norma hukum diterapkan.⁴² Suatu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dengan maksud meneliti bagaimana kerjanya hukum dalam masyarakat.⁴³ Menggunakan penelitian jenis ini bertujuan mendefinisikan konsep *kafa'ah* menurut penyandang disabilitas, upaya penyandang disabilitas dalam memebentuk keluarga sakinah dan implikasi dari kosep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif ialah penelitian yang menghasilkan

⁴¹ Alif Ayu Aimatul Huda, "Implikasi Kreteria Kafa'ah Dalam Keharmonisan Keluarga Di Klangen Keturunan Arab" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9317/1/12210063.pdf>.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), 47.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 30–31.

data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dengan melihat hubungan antar hukum dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan akibat pada berbagai kehidupan sosial, memaparkan data-data yang peneliti peroleh dan menganalisisnya kemudian dapat diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan didalam penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Widama Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Tempat yang dipilih peneliti ini karena peneliti ingin mengetahui secara detail terkait informasi konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh penyandang disabilitas

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni dari masyarakat. sumber data primer yang digunakan peneliti memuat hasil wawancara dengan seorang disabilitas yang menikah dengan non disabilitas yang terkait konsep *kafa'ah* hingga akibat konsep *kafa'ah* didalam membentuk keluarga Sakinah. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersifat secara semi struktur kepada para informan.

Tabel 2 Tabel Informan

No	Nama	Disabilitas Tuna Daksa	Pekerjaan	Usia Perkawinan
1.	Bapak Hariyanto dan Ibu Suyanti	Polio kaki kanan	Pangkas rambut/ibu rumah tangga	10 Tahun
2.	Bapak Iwan Hidayat dan Ibu Lilik	Polio kaki kanan	Bengkel sepeda/ibu rumah tangga	23 Tahun
3.	Bapak Markum dan Ibu Sri Wahyuni	Polio kaki kiri	Bengkel sepeda/ibu rumah tangga	8 Tahun
4.	Bapak Jumiran dan Ibu Siti Sundari	Aputasi tangan kiri	Pedagang/ibu rumah tangga	18 Tahun
5.	Bapak Sunaryo dan Ibu Sudarti	Polio kaki kanan	Penjahit/catering food	12 Tahun

Sedangkan sumber data sekunder peneliti dapat memperoleh dari pihak yang tidak terlibat secara langsung yang mengalami permasalahan melainkan dari pihak lain. Data sekunder yang didapat dari sumber bacaan

dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen resmi seperti buku nikah penyandang disabilitas dan sumber data sekunder yang peneliti peroleh dari sumber pustaka seperti jurnal dan artikel terkait *kafa'ah*, disabilitas, keluarga sakinah, kitab fiqh klasik serta Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder ini nantinya dapat membantu peneliti untuk mendapatkan bukti ataupun bahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti dapat memecahkan permasalahan penelitiannya dengan baik.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji. Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian haruslah sistematis dan tersusun dengan baik. Berikut macam-macam metode pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian. observasi sendiri merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan proses pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁴ Peneliti melakukan observasi mengamati dan menggali informasi yang menjadi data pendukung dalam penelitian yakni kepada lima pasangan disabilitas.

⁴⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpan Press, 2018), 148.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan data primer. Adapun informan dalam wawancara ini melibatkan pasangan penyandang disabilitas. Peneliti menggunakan bentuk wawancara semi struktur yakni mengandung unsur formal, berpola, tersruktur, namun juga lebih bebas dan fleksibel.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari sumber dokumen dan rekaman. Dalam artian peneliti mengumpulkan data foto buku nikah pasangan disabilitas, dokumentasi wawancara dengan penghulu serta catatan hasil wawancara dengan pasangan disabilitas.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Misalnya secara kualitatif dalam artian menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁵ Berikut Langkah-langkah pengolahan data:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*). Tahap pemeriksaaan kembali sumber data yang sudah diperoleh untuk memastikan bahwa data yang digunakan

⁴⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, 26.

memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti mengedit dan memeriksa data-data terkait pemahaman tentang konsep *kafa'ah*, dalam konteks perkawinan disabilitas dan memeriksa kembali hasil wawancara peneliti dengan pasangan suami istri, dan data yang lain yang berhubungan dengan konsep *kafa'ah* dan perkawinan penyandang disabilitas.

- b. Klasifikasi (*Classifying*). Peneliti mengelompokkan semua data baik yang dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, pencatatan langsung di lapangan. Kemudian dari seluruh data tersebut ditelaah selanjutnya digolongkan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan agar data mudah untuk dipahami. Kemudian proses klasifikasi data, data-data yang diperoleh kemudian peneliti klasifikasi berdasarkan rumusan masalah pertama konsep *kafa'ah* menurut penyandang disabilitas, kedua membentuk keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas, ketiga implikasi *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah.
- c. Verifikasi (*verifying*). Langkah selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data untuk menjamin kevalidan data yang sudah diperoleh. Sehingga data yang digunakan peneliti valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti meneliti datanya kembali dari hasil wawancara kepada informan atau bisa juga dengan mengecek ulang catatan hasil wawancara maupun hasil dari kajian dokumen,

selain itu bisa juga dengan dilakukan pendengaran ulang rekaman hasil wawancara.

- d. Analisis (*Analyzing*). Tahapan analisis data yakni tahapan penguraian data dan berbagai informasi yang sudah didapat kemudian peneliti analisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni analisis yang menggambarkan konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas, upaya dan implikasi *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah dalam perkawinan penyandang disabilitas.
- e. Kesimpulan (*concluding*). Setelah peneliti melakukan tahapan-tahapan diatas, selanjutnya peneliti menyusun kesimpulan yang termuat dalam rumusan masalah, tujuanyan untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di Bab I Pendahuluan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Widama Kabupaten Magetan

1. Alamat Yayasan Widama Kabupaten Magetan

Yayasan Widama (Wira Daksa Utama) terletak di Jalan raya Magetan-Gorang-Gareng tepatnya di Dusun Dupak, Desa Ngadirejo, RT.005 RW.001 Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

2. Sejarah Singkat Yayasan Widama Kabupaten Magetan

Yayasan Wira Daksa Utama (Widama) Magetan merupakan salah satu Yayasan penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Magetan. Cikal bakal berdirinya Yayasan ini yakni oleh Ibu Gunarsih yang merupakan juga penyandang disabilitas dengan cacat kaki kiri, beserta suaminya yang juga sama seorang penyandang disabilitas. Alasan Ibu Gunarsih yang kini menjabat sebagai ketua Yayasan, mendirikan Yayasan ini berawal dari tetangganya yang ada di lingkungan tempat beliau tinggal. Dimana banyak disabilitas bergabung dalam National Paralympic Committee (NPC) dimana kegiatan penyandang disabilitas yang memiliki potensi dalam bidang olahraga, namun beliau melihat banyaknya difabel yang tidak semua mampu untuk menekuni dalam bidang olahraga, lantas beliau berfikir bagaimana caranya agar dapat

memberdayakan dengan memberikan pelatihan kepada para difabel untuk bisa berkarya dan berwirausaha. Ibu Gunarsih ini merupakan alumni dari UPT Rehabilitas Sosial Bina Daksa Bangil Pasuruhan yang mempunyai bekal keterampilan menjahit yang kemudian membagi ilmunya dengan para disabilitas.

Awal berdirinya Yayasan Widama pada tahun 2018 yang pada saat itu baru sekitar 50 anggota disabilitas daksa. Kemudian semakin berkembang menjadi 150 orang lebih, dan kini tidak hanya menampung menampung disabilitas tuna daksa ada juga tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra. Sekitar jarak waktu 6 bulan Ibu Sri Gunarsih yang juga sebagai ketua Yayasan mendaftarkan Yayasan yang didirikannya ke notaris dengan tujuan agar Yayasan yang didirikannya memiliki legalitas yang sah dikarenakan marak ya oknum-oknum yang menagatasmakan penyandang disabilitas untuk kepentingan pribadi.

Terbitlah Akta notaris Tanggal 19 Januari 2018 KEP.KEMENKUMHAM NO AHU-0000610.AH.01.04. TANGGAL 19 JANUARI 2018. Yayasan ini juga menjalain kerja sama dengan beberapa instansi Lembaga yang diantaranya da Dinas Sosial Kabuptaen Magetan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bangkesbapol Magetan, Lembaga Manajemen Infak (LMI), Ikatan Jurnalis Magetan (IJM) dan berbagai instansi lainnya. Dengan berbagai kegiatan positif yang ada di Yayasan maupun kegiatan personal, kini Yayasan tersebut mulai dikenal oleh masyarakat luas dan yang pastinya

seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan dapat memperoleh haknya untuk berkarya, berwirausaha dan lebih terjamin. Kini tanpa rasa khawatir dikarenakan sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomer 5 tahun 2021 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan tujuan melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas, akan tetapi belum ada Peraturan Bupati (Perbub) untuk mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Magetan.

3. Visi dan Misi Yayasan Widama Kabupaten Magetan

Berikut visi dan misi yang dimiliki Yayasan Widama Magetan :

a. Visi

Menjadikan lembaga pengembang potensi dan peningkatan kualitas hidup Penyandang Disabilitas melalui kegiatan yang bermutu serta dikelola secara profesional.

b. Misi

- 1) Memberikan bantuan kepada anak disabilitas dan yatim piatu tanpa memandang suku, ras, agama maupun fisik.
- 2) Memberikan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas dan anak yatim piatu serta kaum dhuafa.
- 3) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap disabilitas.
- 4) Memberi dukungan dan pendidikan bagi penyandang disabilitas, anak yatim piatu untuk terus berkarya.

- 5) Menyelenggarakan pembinaan kegiatan usaha ekonomi produktif/kewirausahaan bagi anak penyandang disabilitas dan yatim piatu sehingga mampu mandiri dalam kehidupannya.
- 6) Menyediakan pelayanan rehabilitas secara terpadu bagi anak-anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

B. Pemahaman Konsep Kafa'ah Menurut Pasangan Penyandang Disabilitas Di Yayasan Widama Magetan

Kafa'ah dalam ikatan pernikahan merupakan faktor yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi pasangan suami istri serta mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kemungkiann kegagalan atau ketidakstabilan rumah tangga. Dalam memilih seorang pasangan, Islam menganjurkan adanya *kafa'ah*, namun *kafa'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Akan tetapi tidak seimbangan, tidak serasian dalam pernikahan dapat menimbulkan problematik yang berkelanjutan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian, oleh karena itu pernikahn semacam itu dapat dibatalkan. Dengan adanya *kafa'ah* ini tentunya sudah dipahami oleh sebagian umat muslim. Berikut temuan dilapangan terkait pemahamn konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas.

Informan pertama, Bapak Hariyanto sebagai penyandang disabilitas tuna daksa polio kaki kanan dan Ibu Suyanti. Beliau berpendapat:

Bapak Hariyanto

“ya saya sedikit tahu, menurut saya *kafa'ah* itu kesamaan, kesamaan antara calon suami dan calon istri sebelum melangsungkan untuk menikah dan menurut saya itu dianjurkan dalam islam akan tetapi bukan masuk syarat dan rukun pernikahan... menurut saya yang menjadi kreteria utama memilih pasangan yaitu agamnya mas, baru ke lainnya seperti ekonominya terus pasangan yang bisa menerima kelebihan dan kekeurangan pasanganya..apalagi saya yang seorang disabilitas pastinya cari yang bisa menerima keadaan apalagi fisik saya yang seperti ini”⁴⁶

Ibu Suyanti

”saya kurang paham mas mengenai *kafa'ah*, yang saya tahu ketika menikah suka sama suka bisa menriama kondisi pasngan ..mungkin soal kreteria dalam memilih suami yang jelas pasti utama agamnaya karena sebagai istri pengen punya suami yang paham agama bisa membimbing bertanggungmg jawab kepada saya dan anak-anak, bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasasangan terus bisa tanggung jawablah mas”⁴⁷

Dari penjelasan Pasangan disabilitas diatas bahwa agama merupakan kriteria utama dalam memilih pasangan karena dianggap sebagai dasar bimbingan, tanggung jawab, dan kestabilan keluarga.

Bapak Hariyanto memaknai *kafa'ah* sebagai kesamaan antara calon suami dan istri yang dianjurkan dalam Islam namun bukan syarat sah nikah, dan ia menambahkan bahwa aspek ekonomi serta kemampuan pasangan menerima kelebihan dan kekurangan termasuk menerima kondisi fisiknya sebagai penyandang disabilitas sangat penting. Ibu Suyanti mengakui kurang paham istilah *kafa'ah* namun menekankan pentingnya saling menerima

⁴⁶ Hariyanto, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁴⁷ Suyanti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

berdasarkan suka sama suka, serta mengutamakan suami yang paham agama, bertanggung jawab, mampu membimbing keluarga, dan menerima kelebihan serta kekurangan pasangan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa selain kesamaan agama, penerimaan terhadap keterbatasan dan tanggung jawab menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus.

Informan kedua Bapak Iwan Hidayat dan Ibu Lilik Dwi Astuti penyandang disabilitas polio kaki kanan, beliau berpendapat:

Bapak Iwan

“*kafa'ah* aku enggak terlalu ngerti mas tapi untuk kreteria memilih pasangan saya sedikit paham terutama cari yang seagama, dari keluarga baik-baik, Namun yang paling utama ya agama pasti mas, karena buat membangun keluarga yang harmonis tidak cukup dengan harta dan cantik maupun ketampananya saja melainkan pemahaman agama yang bisa membawa rumah tangga itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan”⁴⁸

Ibu Lilik

“*kafa'ah* itu artinya sama maupun kesepadanan antara calon suami istri. Yang saya tahu dalam Islam itu tidak harus tapi penting supaya rumah tangga yang dibangun kedepanya tidak ada problem yang berakibat pada runtuhnya rumah tangga...pertama saya melihat dari segi agamanya, kedua memepunyai satu visi... kalau agama sudah sama insyaallah mudah dalam mengarungi rumah tangga kedepannya dan seagamakan tidak ada permasalahan mas seumpama nanti dikaruniai keturunan. Beda semisal berbeda agama nanti jadi rancu semisal sudah mempunyai keturunan”⁴⁹

⁴⁸ Iwan Hidayat, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁴⁹ Lilik Dwi Astuti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

Dari penjelasan informan diatas bahwa pasangan tersebut menempatkan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan; mereka percaya bahwa kesamaan agama menjadi dasar kestabilan dan keharmonisan rumah tangga karena pemahaman agama dapat membawa keluarga ke jalan yang diridhai Allah dan memudahkan pengasuhan anak. Bapak Iwan memaknai *kafa'ah* secara praktis ia mencari pasangan dari keluarga baik-baik dengan pemahaman agama yang kuat, karena selain penampilan dan harta, pemahaman agama yang sejalan penting untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ibu Lilik mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dan menilai bahwa meski tidak selalu wajib, *kafa'ah* penting agar rumah tangga tidak mudah runtuh; baginya, setelah kesamaan agama, kesamaan visi hidup menjadi kriteria penting agar pengelolaan keluarga dan pengasuhan anak tidak menimbulkan kebingungan.

Informan ketiga, Bapak Markum penyandang disabilitas polio kaki kiri dan Ibu Sri Wahyuni, beliau berpendapat:

Bapak Markum

“oh kafa’ah aku pernah dengar itu mas, calon suami atau calon istri yang mempunyai kesamaan baik dari segi akhlak, agamanya, keturunannya yang bisa dinilai baik atau tidak dengan tujuan pernikahan sakinah...menurut saya kreteria memilih pendamping hidup dikur dari agama dan keturunannya, pasangan yang memiliki pemahamn agama iku penting ya karena rumah tanganya dipenuhi dengan keberkahan dan keturunannya yang baik bisa berpengaruh juga pada keturunannya nanti”⁵⁰

Ibu Sri Wahyuni

⁵⁰ Markum, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

“menurutku mas kafa’ah itu kesamaan calon sumai dan calon istri, kafa’ah juga mempunyai tujuan supaya dalam rumah tangga itu rumah tangganya langgeng dan harmonis....kalau masalah ukuran kafa’ah yang terpenting aku agamanya mas, jika agamanya baik pendidikan akhlak baik isnyaallah keluarganya juga ikut bahagia”⁵¹

Dari penjelasan informan diatas sepakat bahwa *kafa'ah* bermakna kesamaan antara calon suami dan istri baik dalam akhlak, agama, maupun keturunan dengan tujuan mencapai pernikahan yang sakinah dan harmonis. Bapak Markum menekankan agama dan keturunan sebagai ukuran penting dalam memilih pendamping karena pemahaman agama membawa keberkahan dan menghasilkan keturunan yang baik, sedangkan Ibu Sriwahyuni menegaskan bahwa kesamaan *kafa'ah* penting agar rumah tangga langgeng, namun yang paling utama baginya adalah agama, pendidikan, dan akhlak baik, ia yakin keluarga akan hidup bahagia. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan penekanan kuat pada kesamaan nilai agama sebagai fondasi rumah tangga yang harmonis, dengan keturunan dan akhlak dipandang sebagai konsekuensi penting dari kesamaan tersebut.

Informan keempat, Bapak Jumiran penyandang disabilitas amputasi tangan kiri dan Ibu Siti Sundari, beliau berpendapat:

Bapak Jumiran “kafa’ah menurut saya kesamaan, baik sama dalam hal agama, kedudukan dengan calon pasangan,imbang dalam kehidupan rumah tangga, sama-sama seiman dapat menimbulkan kesamaan dalam beribadah sekaligus menjalankan kehidupan rumah

⁵¹ Sri Wahyuni, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

tangga... saya mengutamakan agama dan keturunan yang seiman, akalu harta bisa dicari bersama-sama”⁵²

Ibu Siti Sundari “menurut saya kafa’ah itu dapat diartikan sama atau seimbang antara laki-laki dan perempuan baik seimbang dalam hal pendidikan ekonomi dan ilmu pengetahuanya.... yang saya ketahui untuk diajdikan pertimbangan daintaran ada harta, keturunan, ketampanan dan agama, saya lebih mengutamakan agamanya dan selain agama juga bisa pendidikanya ”⁵³

Dari penjelasan informan diatas sepakat bahwa mereka memaknai *kafa'ah* sebagai kesamaan atau keseimbangan antara calon suami dan istri, termasuk kesamaan agama, kedudukan, pendidikan, ekonomi, dan ilmu dengan tujuan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Bapak Jumiran menekankan bahwa kesamaan agama dan keturunan (seiman) adalah prioritas karena akan menyatukan praktik ibadah dan kehidupan rumah tangga, sementara aspek materi seperti harta dianggap bisa dicari bersama. Ibu Siti Sundari menyoroti keseimbangan lebih luas (pendidikan, ekonomi, pengetahuan) dan menyebut beberapa ukuran yang biasa dipertimbangkan harta, keturunan, ketampanan, dan agama tetapi menegaskan bahwa agama dan pendidikan adalah prioritas utama. Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa meskipun informan mengakui beberapa faktor material dan sosial, kesamaan dalam nilai agama serta kecocokan dalam pendidikan atau visi dipandang sebagai landasan utama untuk membangun rumah tangga yang langgeng.

⁵² Jumiran, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

⁵³ Siti Sundari, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

Informan kelima, Sunaryo penyandang disabilitas polio kaki kanan dan Sudarti, beliau berpendapat:

Bapak Sunaryo “kafa’ah artinya sama, calon suami dan calon istri yang memiliki latar belakang sama...yang saya ketahui ada empat mas diantranya ada harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan dan agama...saya sangat mengutamakan agamanya jika agama bagus yang lain akan ikut bagus. Harta pasti akan habis begitupula kecantikan dan ketampanan lambat laun akan tua dan hilang rasanya maka dari itu mas misal agamanya bagus semua akan baik-baik saja tidak ada problem yang menimbulkan keretakan ruma tangga”⁵⁴

Ibu Sudarti “menurut saya kafa’ah itu sama atau sepadan antara calon istri dan calon suami dalam perkawinan, ini penting supaya rumah tangga kedepannya sejalan tidak ada konflik... konflik pasti ada tapi dengan adanya kafa’ah bisa meminimalisir hal-ahal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga..saya lebih mengutamakan agamanya mas, sebab dengan kuatnya agama dapat menyelamatkan keluarga apabila terdapat konflik, keturuann juga perlu sebab dari keturunan yang bagus tidak lepas juga pendidikan akhlak dan agama juga bagus sehingga tercapainya keluarga sakinah”⁵⁵

Dari penjelasan informan diatas sepakat bahwa memaknai *kafa'ah* sebagai kesamaan atau kesepadanan antara calon suami dan istri meliputi aspek seperti harta, keturunan, kecantikan/ketampanan, dan terutama agama. Dengan tujuan meminimalisir konflik dan membangun rumah tangga yang sakinah. Bapak Sunaryo menegaskan prioritas pada agama karena menilai sifat materi dan penampilan bersifat sementara, sehingga pemahaman agama yang baik akan menjaga keharmonisan keluarga. Ibu Sudarti sejalan dengan itu,

⁵⁴ Sunaryo, Wawancara, (Magetan, 24 Februari 2025).

⁵⁵ Sudarti, Wawancara, (Magetan, 24 Februari 2025).

menyatakan bahwa *kafa'ah* penting untuk menyelaraskan kehidupan rumah tangga dan bahwa agama yang kuat dapat menyelamatkan keluarga saat konflik muncul, sementara keturunan yang baik berkaitan erat dengan pendidikan akhlak dan agama. Secara keseluruhan, wawancara ini menegaskan dominasi nilai agama sebagai faktor utama dalam pemilihan pasangan, dengan kesepadanan lain (pendidikan, keturunan, ekonomi, penampilan) berperan sebagai pelengkap yang mendukung stabilitas keluarga.

Merujuk dari teori yang peneliti ambil dari *Kafa'ah* Persepektif Imam Syafi'i. *Kafa'ah* didalam perkawinan ialah persesuaian keadaan diantara calon suami maupun istri. Yang mana seorang suami memiliki persamaan dan kesetaraan yang sama dengan istrinya di lingkup masyarakat, baik dala segi agama mauapun keturunan.⁵⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan kesetaraan antara suami istri dalam hal keurangan atau kelebihan, baik dari segi agama, garis keturunan, kebebasan dan terbebas dari cacat yang memberikan hak bagi perempuan untuk mempertimbangkan calon suami.⁵⁷

Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bersabda :

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (t.t.), 392.

⁵⁷ Ana Billah, "Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa'ah Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Tawangsari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 39, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/24154>.

Artinya :

“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu (1) karena hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya, dan (4) agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.⁵⁸

Tabel 3
Konsep Kafa'ah Penyandang Disabilitas

No.	Nama Informan	Pandangan Kafa'ah	Tinjauan Hukum Islam Menurut Imam Syafi'i
1.	Hariyanto dan Suyanti	Agama, ekonomi	Sesuai dengan teori Syafi'i dalam aspek agama dan harta
2.	Iwan dan Lilik	Agama, ketampanan/kecantikan, harta, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan	Sesuai dengan teori Syafi'i dalam aspek agama, ketampanan/kecantikan, harta dan ada tambahan saliang menerima kelebihan dan kekeurangan
3.	Markum Dan Sriwahyuni	Agama, akhlak, keturunan	Sesuai dengan teori Syafi'i dalam aspek agama, ada tambahan akhlak yang baik, nasab
4.	Jumiran dan Siti	Agama, keturunan, ketampanan/kecantikan, pendidikan, pengetahuan	Sesuai dengan teori Syafi'i dalam aspek agama, nasab, ketampanan/kecantikan,

⁵⁸ *Mukhtasharah Shahih Bukhari.*

5.	Sunaryo dan Sudarti	Agama, akhlak harta, keturunan, ketampanan/kecantikan, pendidikan	Sesuai dengan teori Syafi'i dalam aspek agama, nasab, harta, ketampanan/kecantikan
----	---------------------	---	--

Dari paparan analisis diatas bahwa semua informan sudah menerapkan *kafa'ah* sesuai dengan *kafa'ah* Imam Syafi'i, hampir semuanya. Mereka mengutamakan aspek agama yang nantinya bisa memberikan kemudahan kedamaian dalaam berumah tangga. Meskipun dari mereka tidak menerapkan semua aspek *kafa'ah* Imam Syafi'i namun dalam pengaplikasiannya mereka sudah menunaikan. Jadi pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Magetan tidak ada unsur kesalahan dalam penerapan konsep *kafa'ah*.

C. Upaya Membangun Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas di Yayasan Widama Magetan

Hasil wawancara terkait konsep *kafa'ah* pada perkawian penyandang disabilitas. Pada wawancara ini peneliti fokus menguraikan terkait upaya membangun keluarga sakinah menurut pasangan penyandang disabilitas di Yayayasan Widama Magetan. Berikut uraian hasil wawancara:

Informan pertama, Bapak Hariyanto sebagai penyandang disabilitas tuna daksa polio kaki kanan dan Ibu Suyanti. Menikah sudah 10 tahun tercatat di Kantor Urusan Agama, dikaruniai anak 1 laki-laki. Upaya pasangan penyandang disabilitas membangun keluarga sakinah:

“keluarga sakinah menurut pandangan saya keluarga yang penuh kebahagiaan, menjalankan kewajiban sebagai suami bertanggung jawab dan melindungi serta memberikan kenyamanan lahir dan batin. Awal kenal dengan istri karean di kenal in teman kerja dulu di kantor yang awalnya bercanda jadi menikah. Keseharian saya bekerja sebagai pangkas rambut, istri dirumah jadi ibu rumah tangga selayaknya ibu rumah tangga beres-beres rumah ,masak, nyuci, ngurus anak. Saya suami kerja saja, tapi sesekali saya juga bantu istri beres-beres. Alhamdulillah kita berdua saling memahami dan pengertian soal peran masing-masing. Yang penting rumah tangga kita bahagia, rukun begitu saja. Didalam keluarga kita mengupayakan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dengan terus perbanyak do’a dan rasa syukur, menanamkan sifat kasih sayang antar keluarga, ke istri, anak, mertua dan ke pribadi, musyawarah dengan harapan rumah tangganya jauh dari konflik pertengkaran dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah yang berupa kesehatan, kelarga bahagia, bisa mendidik anak-anak. Kendala sudah pasti ada, dari saya pribadi dengan kondisi fisik saya yang sangat terbatas, dan ujian masalah keluarga yang idak bisa sampaikan disini, terpenting sumai istri bisa memahami perbedaan pendapat”⁵⁹

Sedangkan Ibu Suyanti :

“sama seperti suami mas, sakinah itu bahagia harmonis, sebagai istri harus patuh dan sayng kepada suami, memahami keadaan dan kondisi suami. Saya bersyukur ketemu suami saya ini karena saya dulu sudah pernah menikah suami saya yang dulu meninggal. Meraskan kembali kasih sayang dari seorang suami dan bisa rukun sampai sekarang. Suami tiap hari bekerja ya saya dirumah ngurusin urusan rumah ya selayaknya ibu rumah tangga dirumah mas, paling juga pagi nagantar anak ke sekolah nanti siang jemput lagi. kita mengupayakan untuk menanamkan sifat kasih sayang antar keluarga, ke suami, anak, mertua dan ke pribadi, musyawarah dengan harapan rumah tangganya jauh dari konflik pertengkaran dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah yang berupa kesehatan, kelarga bahagia, bisa mendidik anak-anak. Kendalanya ya kadang ribut maslah kebutuhan rumah tangga yang banyak dengan pendapatan suami yang hanya cukup kebutuhan sehari-hari, ya alhamdulillah mas disyukuri saja, Allah maha kaya pasti ada jalanya kok”⁶⁰

⁵⁹ Hariyanto, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁶⁰ Suyanti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Hariyanto dan Ibu Suyanti memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga sebagai keluarga yang bahagia, rukun, dan penuh tanggung jawab antara suami dan istri. Keduanya menekankan pentingnya saling memahami, saling membantu, dan menjaga peran masing-masing dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Hariyanto bekerja sebagai pangkas rambut, sedangkan Ibu Suyanti menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Meski begitu, suami tetap sesekali membantu pekerjaan rumah. Mereka juga berusaha meningkatkan keimanan kepada Allah melalui doa, syukur, kasih sayang, dan musyawarah agar rumah tangga terhindar dari konflik. Hambatan utama yang mereka hadapi adalah keterbatasan fisik dan masalah ekonomi, namun keduanya berusaha menyikapinya dengan saling pengertian. Hal ini menunjukkan adanya unsur musyawarah, mawaddah, rahmah, dan saling ridha dalam membangun keluarga sakinah.

Informan kedua Bapak Iwan Hidayat dan Ibu Lilik Dwi Astuti penyandang disabilitas polio kaki kanan. Menikah sudah 23 tahun tercatat di Kantor Urusan Agama. Diakaruniai anak 1 perempuan. Upaya pasangan penyandang disabilitas membangun keluarga sakinah:

“sakinah keluarga yang damai, tentram. Tahu tanggung jawab masing-masing Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah batin dan lahir dan sebagai kepala rumah tangga harus bisa memimpin, melindungi, membimbing anggota keluarga. Dulu kenal istri karena diijodokan oleh orang tua jadi orang tua saya dan istri dulu kenal baik. Dan saya merasa cocok yasudah saya menerima perjodohan ini, kareana ya saya tidak mungkin bisa hidup sendiri pasti butuh pendamping. Saya tidak mempermasalahkan kondisi fisik istri saya, saya juga tidak menuntut banyak semua pekerjaan rumah harus dikerjakan leh istri,

sebisa mungkin pasti saya bantu, berusaha menjadi laki-laki yang bertanggung jawab ke anak dan istri kerjan menjadi montir di bengkel alhamdulillah saya syukuri dan istri juga bisa menerima dari apayang saya sudah usahakan. Keterbuakan hubungan menjalin komunikasi juga berperilaku jujur setiap ada masalah dimusyawarahkan. Saya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh kepada anak dan istri saya lakukan dengan mencontohkan perilaku baik, rajin beribadah, berdoa mendekatakan diri kepada Allah agar rumah tangga langgeng, rukun dan damai. Kendala rumah tangga ya pertama di ekonomi, tapi sekarang lumayan terbatu kareana istri juga buka jualan produk online. Ya sama-sama saling memberi saja mas. kalau masalah atara keluarga alhamdulillah baik baik saja intinya saling ngerti satu sama lain”⁶¹

Sedangkan Ibu Lilik Dwi Astuti :

“sakinah keluarga yang damai, tentram. Istri mempunyai kewajiaban buat ngurus suami, taat patuh pada suami, sayang dan hak istri menerima nafkah lahir dan bati dari suaminya. Saya dan suami ini dijodohkan oleh orangtua, orang tua saya dekat dengan orang tua suami. Saya enggak yakin mas dengan perjodohan itu karena kondisi saya seperti ini apakah nanti calon suami saya mau begitu. Suatu waktu kita dipertemukan, kareana bakti saya kepada ayah saya menerima perjodohan itu dan alhamdulillahnya suami menerima akhirnya kita menikah dan sekarang anak sudah dewasa. Saling pengertian perlu dalam rumah tangga meliahat kondisi saya seperti ini pasti banyak merepotakan ke suami, tapi suami juga pengertian dia tidak menuntut saya harus menegejakan semua kerjaan rumah bahkan suami saya kadang bantu sya nyuci baju, nyapu padahal suami juga sibuk kerja di bengkel. Kita bagi tugasnya ngalir saja mas mana yang bisa dikerjakan ya dikerjakan dan saling kerja sama. Kalau suami setiap hari ada dibengkel tapi deket rumah sewaktu-waktu bisa saja pulang kerumah. Suami istri saling menghormati dan saling menisi kekurangan. Keterbuakan hubungan menjalin komunikasi juga berperilaku jujur setiap ada masalah dimusyawarahkan. Berdoa mendekatakan diri kepada Allah agar rumah tangga langgeng, rukun dan damai. Kendala rumah tangga ya pertama di ekonomi, kalau masalah atara keluarga alhamdulillah baik baik saja intinya saling ngerti satu sama lain”⁶²

⁶¹ Iwan Hidayat, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁶² Lilik Dwi Astuti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Hidayat dan Ibu Lilik Dwi Astuti menunjukkan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang damai, tenteram, dan mengetahui tanggung jawab masing-masing. Bapak Iwan menekankan bahwa suami harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, memberikan nafkah lahir dan batin, serta membimbing anggota keluarga. Sementara itu, Ibu Lilik menekankan kewajiban istri untuk taat, sayang kepada suami, dan menerima nafkah dari suami. Menariknya, hubungan mereka berawal dari perjudohan, namun keduanya akhirnya menerima dan membangun rumah tangga dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka saling membantu pekerjaan rumah, menjaga komunikasi yang terbuka, dan selalu memusyawarahkan setiap masalah. Kendala utama mereka adalah ekonomi, tetapi hal itu diatasi dengan kerja sama, karena istri juga membuka usaha jualan online. Dari sini terlihat bahwa keluarga ini membangun sakinah melalui saling ridha, musyawarah, kerja sama, dan pengamalan ajaran Islam.

Informan ketiga, Bapak Markum penyandang disabilitas polio kaki kiri dan Ibu Sri Wahyuni. Menikah sudah 8 tahun tercatat di Kantor Urusan Agama dan memiliki satu anak perempuan. Upaya pasangan penyandang disabilitas membangun keluarga sakinah:

“sakinah itu bahagia, bahagia ketika melihat anak dan istri senang hatipun terasa adem. Suami dan istri harus tahu kewajiban dan haknya. Saya sebagai suami ya mencari nafkah lahir dan batin buat anak istri terus membimbing anggota keluarga, istri bisa melayani suami dan menerima kasih sayang dari suami. Saya dan istri ketemu di yayasan ini mas pas waktu itu ada kegiatan saya ajak kenalan dan syukurnya istri juga terbuka akhirnya menikah. Alhamdulillah istri bisa menerima

dengan kondisi fisik saya. Kita menjalankan peran ya saling melengkapi berbagi satu sama lain dengan saya bekerja di bengkel dan istri di rumah mengurus anak dan kerjaan rumah, nanti pulang ya istirahat menyempatkan untuk ngobrol dan bantu -bantu apa yang belum dikerjakan. Istripun juga meneriama hal itu. Saling pengertian dan setiap mau melakukan yang terbaik buat keluarga, kaitanya dengan urusan rumah tangga harus musyawah dulu, menjaga komunikasi tetap baik dan jangan pernah menyinggalkan ibadah sholat, nagaji karena namanya rumah tangga tujuannya kan mencapai ridhonya Allah. Biasanya masalah sepele saja mas kayak perbedaan pendapat, selain itu ekonimi mas dengan kerja saya pas-pasan ya alhamdulillah cukup buat memenuhi kebbutuhan sehari-hari”⁶³

Sedangkan Ibu Sri Wahyuni:

“sama mas bahagia, saya sebgai istri sudah semestinya nurut apa kata suami dan bisa mengurus anak. Saya menerima dengan kondisi suami saya yang tidaksempurna itu, disini saya yang selalu menguatkan suami jangan pernah menyerah. Sebagai ibu rumah tangga sudah sewajarnya mengurus anak, rumah, nyiapkan makanan buat hari ini, suami juga tidak menuntut saya buat bekerja apapun yang diberikan suami ya saya syukuri alhamdulillah, beti saya juga tidak menuntut suami. Saya menanamkan pendidikan kepada anak khususnya pendidikan agama mas... kita sebagai orang tua tidak selamanya menemani anak pasti anak sudah besar akan menentukan jalan sendiri dan saya sebagai orang tua bisa membekali pendidikan aagama, kasih sayang kepada anak, selain itu saya dan suami saling bertukar ide dan musyawah sebelum mengambil keputusan apalagi urusan rumah tangga, saling menyanyangi, perhatian. Kendala dalam rumah tangga yang paling seri itu tadi berbeda pendapat sama suami aakibatnya terkadang emosi tak terkendali. Tapi setelah itu sadar minta maaf yawis selesai. Kesulitan ekonomi juga, saya mau bantu suami tapi bingung bantu apa, solanya saya dirumah sama anak misal saya tinggal adak jadi sendirian dirumah, akhirnya suami melarang tidak usah bantu-bantu, syukuru apa yang syudah ada saja”⁶⁴

⁶³ Markum, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁶⁴ Sri Wahyuni, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Markum dan Ibu Sri Wahyuni, keluarga sakinah dipahami sebagai kebahagiaan ketika melihat istri dan anak merasa senang dan tenang. Bapak Markum menegaskan bahwa suami harus menjalankan kewajiban mencari nafkah dan membimbing keluarga, sementara istri menjalankan peran dalam melayani suami dan menerima kasih sayang darinya. Keduanya menjalani kehidupan rumah tangga dengan saling melengkapi, yaitu suami bekerja di bengkel dan istri mengurus rumah serta anak. Setelah bekerja, mereka menyempatkan diri untuk ngobrol dan saling membantu. Ibu Sri juga menekankan pentingnya pendidikan agama bagi anak agar kelak mereka memiliki bekal hidup yang baik. Mereka berdua juga mengaku selalu bermusyawarah dalam urusan rumah tangga, menjaga komunikasi, dan tidak meninggalkan ibadah seperti sholat dan ngaji. Kendala yang mereka hadapi terutama adalah perbedaan pendapat dan ekonomi, tetapi biasanya diselesaikan dengan minta maaf dan saling memahami. Ini menunjukkan adanya unsur mawaddah, rahmah, musyawarah, dan pembinaan keturunan yang baik.

Informan keempat, Bapak Jumiran penyandang disabilitas amputasi tangan kiri dan Ibu Siti Sundari. Menikahn sudah 18 tahun tercatat di Kantor Urusan Agama, dikarunia dua anak laki-aki. Upaya pasangan penyandang disabilitas membangun keluarga sakinah:

“keluarga sakinah itu keluarga yang harmonis, adem, bahagia. Sebagai suami mas mempunyai kewajiban menafkahi anak dan istri, melindungi, membimbing anak istri dengan nilai-nilai agama. Begitupun istri harus bisa memposisikan sebagai istri ya melayani suaminya, mengurus urusan rumah memberikan kenyamanna dan kasih

sayang. Saya dan istri sudah kenal lama dari mualai sekolah SMK teman sekelas saya, dulu enggak nyangka bisa kenal dan sampai sekarang bisa menjadi istri. Qadarullah mas diusia pernah saya diuji dengan kecelakaan dan mnegakibatkan amputasi tangan kiri, istri bisa menerima kondisi saya, ya namanya juga ujian ya mas. Kita saling melengkapi mas pagi saya harus kerja berdagang dirumah, istri nyiapin keperluan anak seperti sarapan dan ngantar anak yang kedua ke sekolah, selain itu misal kerjaan saya bisa ditinggal tak sempetin buat bantu-banatu istri juga ngerjakan usursan rumah, yang pentik kita sama-sama mau bekerja sama buat keluarga mas. Upaya agar rumah tabgga ini bahagia adem, ayem ya menjaga kekompakkan suami istri, meminimalisir perselisihan, mengajarkan istri dan anak hidup yang sederhana selalu sayang keluarga dan tidak lupa terus saya ingatkan dan contohkan kegiatan ibadah, sholat, ngaji baiar nanti keimanan keluarga kita bisa terjaga. Hambatan selama berumah tangga ya kondisi fisik dan ekonomi saya mas yang tidak bisa mengerjakan semua kerjaan dan merasa kurang sebagai suami yang belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik buat anak dan istri karena keterbatasan fisik, tapi waktu malam berkumpul saya sempatkan untuk ngajak ngobrol anak dan istri”⁶⁵

Sedangkan Ibu Siti Sundari :

“keluarga sakinah menurut saya sama seperti suami mas bahagia. Kewajiban sebagai istri semampu saya bisa melayani suami dan mendidik anak-anak saya dan mengurus urusan rumah tangga. Rutinitas pagi buat nyiapain bekal anak ke sekolah dan berberes rumah sedang suami bekerja dagang kadang saya juga ikut bantu-bantu juga. Upaya buat keluarga biar bisa harmois menjaga kekompakan mas terus saling mengerti satu sama lain, membiasakan kejujuran apapun itu dan musyawarah, mendekatakan diri kepada Allah berdoa agar rumah tangganya bahagia, selain itu menanamkan rasa kasih syang antara suami istri adan anak. Hambatannya diekonimi mas, saya sadar yang bekerja cuma suami dan akumemkalumi dengan keterbatasanya, terkadang saya ikut membantu kaya ke jadi buruh tani tapi engga setiap hari dan itu lumayan buat tambah-tambah pemasukan”⁶⁶

⁶⁵ Jumiran, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

⁶⁶ Siti Sundari, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Jumiran dan Ibu Siti Sundari, keluarga sakinah dimaknai sebagai keluarga yang harmonis, adem, dan bahagia. Bapak Jumiran menjelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarga dengan nilai-nilai agama, sedangkan istri bertugas melayani suami, mengurus rumah tangga, dan memberikan kasih sayang. Pasangan ini sudah saling mengenal sejak sekolah dan kemudian menikah, tetapi dalam perjalanan rumah tangga, Bapak Jumiran mengalami amputasi tangan kiri akibat kecelakaan. Istrinya menerima keadaan tersebut sebagai ujian dan tetap mendukung suami. Mereka saling melengkapi dalam pekerjaan rumah dan pengasuhan anak, serta berusaha menjaga kekompakan keluarga. Untuk membentuk keluarga sakinah, mereka menanamkan hidup sederhana, memperbanyak ibadah, dan menjaga komunikasi antara suami, istri, dan anak. Kendala yang muncul adalah keterbatasan fisik dan ekonomi, tetapi mereka tetap berusaha menjalani rumah tangga dengan saling pengertian. Hal ini menunjukkan adanya saling ridha, mawaddah, rahmah, dan pengamalan ajaran Islam.

Informan kelima, Bapak Sunaryo penyandang disabilitas polio kaki kanan dan Ibu Sudarti. Menikah sudah 12 tahun dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Upaya pasangan penyandang disabilitas membangun keluarga sakinah:

“keluarga sakinah menurut saya keluarga yang bahagia. Tahu hak dan kewajiban seorang suami dan istri, saya sebagai suami dan kepala rumah tangga tugas wajib menafkahi dan melindungi keluarga. Sebagai suami senang alhamdulillah keluarga merasa kecukupan istri juga begitu sayang pengertian sama saya dengan kondisi kaki saya yang seperti ini

dari lahir. Dulu saya menikah dengan istri saya, istri dalam keadaan janda sudah pernah menikah tapi alhamdulillah bisa sama- sama menerima. Untuk bagi tugas dalam rumah tangga ya sederhana saja misal kayak istri lagi sibuk ada banyak pesanan kondisi lantai rumah belum dibersihkan ya saya inisiatif tanpa disuruh saya kerjakan. Upaya saya untuk keluarga ini biar awet langgeng, menamkan rasa kasih sayang, perhatian dan pengertian menjalankan kewajiban sebagai orang muslim ya sholat lima waktu jangan pernah ditinggal, sama kaaau ada masalah saling didiskusiakan . Kadang ada selisih juga ya kecil-kecilan kayak adu mulut mungkin istri lagi capek tapi saya juga sibuk dengan kerjaan menjahit saya, ya alhamdulliah akhirnya saling pengertian. Untuk anak-anak alahamdulliah sudah bisa cari uang sendiri dan sudah berumah tangga juga”⁶⁷

Sedangkan menurut Ibu Sudarti :

“sama sakinah itu keluarga bahagia, harmonis, tentram. tahu bagaimana cara memposisikan diri sebagai sumai istri. Sebagai istri saya harus bisa melayani suami saya itu sudah kewajiban. Saya kenal sama suami di acara arisan yayasan begitu terus jalin komunikasi dan akhirnya memutuskan buat menikah iya dulu saya sebelum menikah berstatus janda punya anak, tapi alhamdulliah suami bisa menerima itu. Untuk bagi tugas dalam rumah tangga itu ngalir saja mas, kayak misal saya kan ada usaha makanan kadang pesanan banyak sumai juga inisiatif bantu-bantu, kalau ngurus kerjaan rumah yang lain ya ngalir saja yang bisa dikerjakan dikerjakan tidak bisa dikerjakan yawis dikerjakan nanti. Upaya mambangun keluarga sakinah ya alhamdulliah suami bisa bimbing saya misal kayak mengingatkan sholat lima waktu, mengajarkan menamakan sifat kasi sayang saling penegrtian menimimalisir percekcoakan adamasalah yan didiskudiakn begitu mas. Kendala selama berumah tangga sampai sekarang ya itu mas perbedaan pendapat yang akibatnya adu mulut antara suami. Tapi ya terpenting kita menyadari kesalahan kita dan bisa saling memaafkan mas. Soal kondisi fisik suami bukan kendala bagi saya”⁶⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo dan Ibu Sudarti menunjukkan bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang

⁶⁷ Sunaryo, Wawancara, (Magetan, 24 Februari 2025).

⁶⁸ Sudarti, Wawancara, (Magetan, 24 Februari 2025).

bahagia dan tentram. Bapak Sunaryo memaknai peran suami sebagai penafkah dan pelindung keluarga, sedangkan Ibu Sudarti menekankan peran istri untuk melayani dan mendukung suami. Mereka menjalani rumah tangga dengan saling menerima kondisi masing-masing, termasuk kondisi istri yang sebelumnya berstatus janda. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka membagi tugas secara fleksibel dan saling membantu jika salah satu sedang sibuk. Untuk menjaga keluarga tetap awet dan langgeng, mereka menanamkan kasih sayang, perhatian, pengertian, serta kewajiban sebagai muslim seperti sholat lima waktu. Saat ada masalah, mereka lebih memilih berdiskusi daripada bertengkar. Meskipun sempat terjadi adu mulut kecil, keduanya biasanya kembali saling memahami dan memaafkan. Ini menunjukkan bahwa keluarga mereka membangun sakinah melalui musyawarah, saling ridha, mawaddah, rahmah, dan pengamalan nilai agama.

Tabel 4 Upaya Membangun Keluarga Sakinah

No.	Informan	Hasil Wawancara	Indikator Keluarga Sakinah	Analisis Singkat
1.	Hariyanto dan Suyanti	Keluarga sakinah dimaknai sebagai keluarga bahagia, rukun, penuh tanggung jawab, saling memahami, saling membantu, musyawarah, doa, syukur, kasih sayang, dan penerimaan terhadap kondisi fisik serta ekonomi.	Perkawinan sah, musyawarah, mawaddah, rahmah, saling ridha, pengamalan ajaran Islam, rezeki halal, keharmonisan rumah tangga.	Pasangan ini menunjukkan upaya kuat membangun keluarga sakinah melalui kerja sama, penerimaan, dan nilai agama.

2.	Iwan Hidayat dan Lilik Dwi A	Keluarga sakinah dimaknai sebagai keluarga damai dan tenteram; suami bertanggung jawab, istri patuh dan mendukung, komunikasi terbuka, musyawarah, jujur, saling memahami, serta istri ikut membantu ekonomi dengan jualan online.	Perkawinan sah, musyawarah, saling ridha, mawaddah, rahmah, rezeki halal, pengamalan ajaran Islam.	Keluarga ini tampak membangun sakinah lewat penerimaan perjodohan, pembagian peran, dan kerja sama ekonomi.
3.	Markum dan Sri Wahyuni	Keluarga sakinah dipahami sebagai kebahagiaan melihat istri dan anak senang; suami bekerja, istri mengurus rumah dan anak, saling melengkapi, ngobrol, musyawarah, ibadah, pendidikan agama anak, dan saling memaafkan saat berbeda pendapat.	Mawaddah, rahmah, musyawarah, pengamalan ajaran Islam, pembinaan keturunan saleh/salehah.	Pasangan ini cukup kuat membangun sakinah karena ada dukungan emosional, tanggung jawab, dan pendidikan agama anak.
4.	Jumiran dan Siti Sundari	Keluarga sakinah dimaknai harmonis dan bahagia; suami bertanggung jawab menafkahi dan membimbing, istri mengurus rumah dan anak, saling melengkapi,	Saling ridha, mawaddah, rahmah, musyawarah, pengamalan ajaran Islam, keharmonisan rumah tangga.	Keluarga ini menunjukkan penerimaan yang baik terhadap ujian hidup dan tetap keharmonisan

		menjaga kekompakan, hidup sederhana, ibadah, dan menerima kondisi fisik suami setelah amputasi.		rumah tangga.
5.	Sunaryo dan Sudarti	Keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga bahagia dan tenteram; suami menafkahi dan melindungi, istri melayani dan mendukung, saling membantu, menjaga kasih sayang, saling mengingatkan sholat, musyawarah saat ada masalah, serta saling memaafkan.	Musyawah, saling ridha, mawaddah, rahmah, pengamalan ajaran Islam, keharmonisan rumah tangga.	Pasangan ini membangun sakinah melalui komunikasi yang baik, pembagian peran, fleksibel dan kedewasaan dalam menghadapi konflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pasangan penyandang disabilitas, terlihat bahwa upaya membentuk keluarga sakinah dilakukan melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang terbuka, saling pengertian, musyawarah, serta pengamalan ajaran Islam. Para suami berusaha menjalankan tanggung jawab sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan para istri mendukung dengan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami sesuai kemampuan. Dalam menghadapi hambatan ekonomi, keterbatasan fisik, dan perbedaan pendapat, mereka tetap menjaga keharmonisan dengan saling menerima, saling membantu, dan

saling memaafkan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga penyandang disabilitas dan non-disabilitas dapat membentuk keluarga sakinah sesuai dengan karakteristik keluarga sakinah.

Berdasarkan kriteria tingkatan keluarga sakinah Kementerian Agama, kelima pasangan informan berada pada tingkatan sakinah II menuju sakinah III yakni pasangan Bapak Hariyanto dan Ibu Suyanti, karena sudah ada pembagian peran jelas, saling memahami, musyawarah, do'a, rasa syukur dan kasi sayang. Bapak Iwan dan Ibu Lilik, ada penerimaan perjodohan, saling membantu, istri ikut menopang ekonomi, komunikasi terbuka, dan masalah dibicarakan bersama. Bapak Jumiran dan Siti Sumdari, ada penerimaan terhadap ujian terkait kondisi fisik, kerja sama dalam rumah tangga, ibadah, hidup sederhana, dan kekompakan. Bapak Sunaryo dan Ibu Sudarti, mereka fleksibel dalam pembagian tugas, saling mengingatkan ibadah, berdiskusi saat masalah, dan bisa saling memaafkan setelah adanya konflik kecil. Sedangkan pasangan Bapak Markum dan Ibu Sri Wahyuni masuk kedalam kriteria tingkatan sakinah III, dimana terdapat musyawarah, ibadah, pendidikan agama anak, saling menguatkan dan kemampuan menyelesaikan konflik dengan baik serta keluarga ini menunjukkan kematangan relasi yang cukup kuat.

D. Impilkasi Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kesiapan dalam membangun mahligai rumah tangga merupakan bagian penting dalam menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling menghargai. Pertama dengan adanya proses memilih pasangan, menentukan tujuan dari pernikahan hingga sampai ke proses pernikahan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan peran *kafa'ah* didalam perkawinan yang dimana sangat jelas bahwa prinsip kesetaraan adalah unsur penting jika calon suami atau istri memiliki keseimbangan dan kesetaraan, maka dengan ini dapat menjadikan penentu kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga.

Berikut temuan dilapangan terkait pengaruh konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sakinah di Yayasan Widama Magetan:

Informan pertama, Bapak Hariyanto sebagai penyandang disabilitas tuna daksa polio kaki kanan dan Ibu Suyanti . Beliau berpendapat :

Bapak Hariyanto

“menurut saya *kafa'ah* sangat berpengaruh dalam hal membentuk keharmonisan rumah tangga....sehingga rumah tanganya terjalin keserasian”⁶⁹

Sedangkn Ibu Suyanti :

“*kafa'ah* sangat berpengaruh dalam hal membentuk kelurga Sakinah sebab jika dalam rumah tangga tidak adanya kafa'ah maka dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Misal seperti saya ini andai

⁶⁹ Hariyanto, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

saya tidak bisa menerima kondisi suami saya mungkin pernikahan saya tidak bertahan selama ini. Dikarenakan saya tidak memandang fisik sebagai dasar ka'fah dan ada kelebihan lain yang dipunyai suami saya dan saya bisa menerima kekurangan dan kelebihannya. Nah disitulah kesakinahan tercapai karena saling menerima masing masing kondisi pasangan”⁷⁰

Informan kedua, Bapak Iwan Hidayat dan Ibu Lilik Dwi Astuti penyandang disabilitas polio kaki kanan, beliau berpendapat:

Bapak Iwan Hidayat

“sangat berpengaruh dan itu penting, karena dengan saling mengerti, saling memahami menyayangi antara suami istri makan akan terciptanya suasana yang tenang damai harmonis”⁷¹

Ibu Lilik Dwi Astuti

”dalam membentuk keluarga Sakinah peranan kafa'ah itu sangat penting. Seagama atau satu visi juga berpengaruh dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan perannya harus dikerjakan secara keseluruhan baik secara hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusianya”⁷²

Informan ketiga, Bapak Markum penyandang disabilitas polio kaki kiri dan Ibu Sri Wahyuni, beliau berpendapat:

Bapak Markum

“*kafa'ah* sangat berperan dalam membentuk keluarga Sakinah pasangan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya akan mudah dan lancar dalam menjalankan pernikahannya. Alhamdulillah dulu saya menikah dengan istri saya keluarga sangat mendukung dan sampai

⁷⁰ Suyanti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁷¹ Iwan Hidayat, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁷² Lilik Dwi Astuti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

sekarang pernikahan saya langgeng dan alhamdulillah sudah diberi satu keturunan”⁷³

Ibu Sri Wahyuni

“kalau dibilang pengaruh, sangat berpengaruh ya karena ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya sat ini, ya sudah saya pertimbangkan sebelumnya kayak ba gaimna naanti kedepanya saya sanggup enggak dengan kondisi sumai saya seperti itu. Namun setelah saya jalani ya alhamdulillah bisa langgeng sampai sekarang. Setiap rumah tangga pasti ada perselisihan bagaimana kitanya menyikapi hal itu, kembali ke niat kalau niat kita nikah ibadah ya pasti akan dipermudah”⁷⁴

Informan keempat, Bapak Jumiran penyandang disabilitas amputasi tangan kiri dan Ibu Siti Sundari, beliau berpendapat:

Bapak Jumiran “*kafa’ah* itu sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Saya dulu menikah dengan istri saya awalnya orang tua dari istri tidak menyetujui, karena kondisi saya yang tidak sama dengan yang lain namun seiring berjalanya waktu orang tua mulai bisa menerima. Saya dan istri menikah niatnya baik menyempurnakan separuh agama. Karena fisik tidak menjadi ukuran *kafa’ah* bagi kami dan seagama yang bisa menuntun keluarga kami ini menjadi keluarga yang tentram harmonis”⁷⁵

Ibu Siti Sundari

“dibilang berpengaruh *kafa’ah* ini cukup berpengaruh pada rumah tangga saya. Dengah memilih pasangan yang setara baik dalam hal paham agama dan pendidikan itu perlu karena nantinya untuk mendidik anak-anak kita. Rumah tangga yang dihiasi dengan paham agama dan mencerminkan perilaku yang baik pasti terasa damai tentram”⁷⁶

⁷³ Markum, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁷⁴ Sri Wahyuni, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

⁷⁵ Jumiran, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

⁷⁶ Siti Sundari, Wawancara, (Magetan, 23 Februari 2025).

Informan kelima, Bapak Sunaryo penyandang disabilitas polio kaki kanan dan Ibu Sudarti, beliau berpendapat:

Bapak Sunaryo “*kafa’ah* sangat berpengaruh walupun *kafa’ah* sendiri bukan syarat dan rukun pernikahan tapi dengan adanya *kafa’ah* tujuan pernikahan bisa dicapai, tujuan membentuk keluarga Sakinah keluarga yang harmonis damai rukun dan langgeng”⁷⁷

Ibu Sudarti “untuk mencapai keluarga yang Sakinah saya pikir harus adanya *kafa’ah* dan hal itu penting mengapa yak karena berdampak kepada nanti keharmonisan keluarga dan saling mengerti, saling menyayangi antra suami istri”⁷⁸

Dari konsep *kafa’ah* yang diterapkan oleh kelima pasangan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Magetan, hal ini berpengaruh pada pembentukan keluarga sakinah. Dapat peneliti rangkum terkait pengaruh *kafa’ah* dalam membentuk keluarga sakinah seperti yang sudah dijelaskan oleh pasangan

Bapak Hariyanto dan Ibu Suyanti menjelaskan *kafa’ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh membentuk keharmonisan rumah tangga dan keserasian.

Menurut pasangan Bapak Iwan dan Ibu Lilik *kafa’ah* berpengaruh dapat menciptakan rumah tangga yang tentram, damai, harmonis bisa menjaga hubungan baik dengan sang pencipta dan sesama manusia.

⁷⁷ Sunaryo, Wawancara, (Magetan, 24 Februari 2025).

⁷⁸ Sudarti, Wawancara, (Magetan, 2 Februari 2025).

Begitu juga pasangan Bapak Markum dan Ibu Sri Wahyuni yang mengatakan *kafa'ah* itu sangat berperan dan berpengaruh untuk kelanggengan pernikahan dan hadirnya keturunan atau anak didalam pernikahan.

Selanjutnya Bapak Jumiran dan Ibu Siti Sundari memaknai *kafa'ah* dari aspek agama bisa memberikan pengaruh pada keluarga sakinah terutama pada fase mendidik anak-anak dengan pemahaman agama, yang nantinya dapat mencerminkan perilaku yang baik.

Pasangan Bapak Sunaryo dan Ibu Sudarti *kafa'ah* sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga yang saling menyanyangi satu sama lain, hidup rukun dan langgeng.

Dari kesimpulan kelima pasangan suami istri dapat peneliti pahami bahwa, semua informan memiliki pandangan yang sama yakni *kafa'ah* mempunyai pengaruh kuat terhadap keharmonisan rumah tangga dan tercapainya keluarga sakinah. Mengakibatkan keluarga menjadi tentram, rukun, langgeng dan mendapatkan keturunan sholeh dan sholeha. Dengan adanya *kafa'ah* diharapkan mampu menghadirkan keserasian dan keharmonisan diantara calon suami dan istri. Berdasarkan prinsip *kafa'ah*, seseorang yang ingin menikah berhak memilih pasangannya dengan memperhatikan beberapa aspek agama, bibit bobot, pekerjaan dan aspek lainnya. Tujuan *kafa'ah*, *Kafa'ah* juga dapat diartikan sebagai hal yang memberikan keuntungan dan mencegah keburukan.

Peneliti juga sependapat dengan adanya konsep *kafa'ah*, seperti yang diungkapkan oleh lima pasangan penyandang disabilitas. Meskipun *kafa'ah*

berfungsi sebagai pendukung, peneliti berpendapat bahwa faktor ini juga perlu diperhatikan saat memilih pasangan. Sebab, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang memilih pasangan yang memiliki kesetaraan, maka saat menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya akan lebih mudah beradaptasi satu sama lain dan tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi. Jika diantara kedua pasangan terdapat kesenjangan, maka akan menjadi lebih rentan terhadap munculnya konflik.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa pada perkawinan penyandang disabilitas ketika memilih pasangan juga menerapkan konsep *kafa'ah*. keberadaan *kafa'ah* dapat membawa sebuah keluarga mencapai keadaan rumah tangga yang langgeng, rukun sakinah mawadah warahmah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibagi menjadi tiga poin pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut:

1. Konsep *kafa'ah* pada perkawinan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Kabupaten Magetan. *Kafa'ah* merupakan langkah awal bekal menciptakan keluarga sakinah, selain itu *kafa'ah* juga bertujuan untuk meminimalisir kegagalan berumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan prinsip diantara pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas menyatakan bahwa mayoritas dari mereka mengutamakan aspek agama yang nantinya bisa memberikan kemudahan kedamaian dalam berumah tangga.
2. Upaya- upaya membangun keluarga sakinah pada perkawinan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Magetan, bahwa untuk mencapai keluarga sakinah pada pasangan penyandang disabilitas yakni : (a) Musyawarah, (b) Saling ridho, (c) Pengamalan ajaran Islam, (d) Perkawinan sah, (e) Mawaddah, (f) Rahmah, (i) Keharmonisan rumah tangga.
3. Implikasi *kafa'ah* dalam membentuk keluarga sakinah pada perkawinan penyandang disabilitas di Yayasan Widama Magetan, ialah *kafa'ah* pada

perkawinan berpengaruh dan penting untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini tentu terdapat keterbatasan di luar dari peneliti ketahui. Oleh sebab itu peneliti berharap adanya perbaikan pada penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dan saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Bagi penyandang disabilitas, bahwa perkawinan ialah sakral. Sebelum melakukannya harus melewati persiapan yang matang. Mempersiapkan pernikahan tidak hanya rasa cinta pada calon pasangan, melainkan mempersiapkan dari aspek psikologis, finansial, ilmu dan pastikan satu visi misi agar pernikahan yang dibangun tetap awet langgeng terhindar hal yang memicu perceraian.
2. Bagi akademisi, bahwa peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini. Terkhusus pada lingkup fakultas syariah untuk melanjutkan kajian penelitian terkait penyandang disabilitas yang dimana nantinya dapat memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

At-Taufiqiyyah, t.t

Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*.
t.t.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpan Press, 2018.

Direktorat Jendral Bina Masyarakat Islam RI, 2021.

Fajar, Mukti, dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakhahat*. Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Isnain, Muhammad. *Subulu as-Salam Syarah Bulughu al-Maram Jilid II*. Dar as Sunnah Press, 2010.

Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakhahat*. Tira Smart, 2019.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Nasution, Khoirudin. *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*. Suka Pres, 2007.

Rahman, Abdur. *al-Jaziryi, al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*. Bairut: Darl alFikir, t.t.

Rahmawati, Theadora. *Fiqih Munakhahat I*. Duta Media Publishing, 2021.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*. t.t.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*.
MaktabaSubdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga
Sakinah

Tim Penyusun Subdit Bina Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*.

Jurnal

Idris, Husni. “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis: Suatu Tinjauan
Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalahah.” *Jurnal Kolaboratif
Sains* Volume 7 No. 6 (2024).
<https://doi.org/DOI:%2010.56338/jks.v7i6.5402>.

Maula, Athoil, dan Taufiqurrahman Kurniawan. “KAFAAH DALAM
PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA
SAKINAH.” *Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2023).
<https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/index>.

Nida, Salma. “Konsep Kafa’ah dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.”
Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam 9, no. 2 (2022): 212–30.
<https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

Priyanti, Neng. “Representations of People with Disabilities in an Indonesian
Newspaper: A Critical Discourse Analysis.” *Disability Studies Quarterly* 38,
no. 4 (2018). <https://doi.org/10.18061/dsq.v38i4.5818>.

Syafi’i, Imam. “Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang
Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-
Syari’ah* (Probolinggo) Volume 6, Nomor 1 (2020).
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/87855546/266-Article_Text-720-1-10-20200310-libre.pdf?1655852292=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKonsep_Kafaah_dan_Keluarga_Sakinah_Studi.pdf&Expires=1778482359&Signature=H1Q1O-45pEbB35iZdN9xFRJweovZB28vnfpbbHyNOcCXsYy~2SKXjIBei1bCa0cxliQwOa2kyOU0WoHTkqmnzeNLBcFcU8HkZi0WiEM7MYPCjef5J8aBC

4NKx8v~h5F1Qon8KDvrVKBIE7QY7PKDJm5kxyFW-86Ih7-
 BWE8ohVB1qISmTkZVoNRr7j1F3rU49z0~dbS~9anWPBit1L7wFrH4Nrx
 CWIOqdlBEwSQZcKfWl5vs-QJe2P3ZPLurV--CG7VTcW8vAgsuo8AF-
 JdxkKAIKQnWhaju1tXO8~7CLdHkEwCgs8wc8faPucTdYOxoa2GWxnuH
 BHS2SoNB4AAVLA__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Skripsi

Agung Wijayanto, Much. “(Studi pada Alumni Pengurus Ma’had Sunan Ampel Al-Aly Universitas.” Skripsi, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37448/1/18210064.pdf>.

Anugraheni, Fitaloka Kusuma, Yasin Baidi, S. Ag, dan M. Ag. “Penerapan Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas (Studi Pada Driver Ojek Difabike Yogyakarta).” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62110/>.

Azizi, M. “Implementasi Sakinah Mawadah Wa rohmah Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26149/>.

Bahhrun Najah, Ahmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Orang Dengan Gangguan Bipolar (Studi Kasus Perkawinan di KUA Jambangan Kota Surabaya).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/52376>.

Billah, Ana. “Metode Pemilihan Pasangan Dalam Pernikahan Perspektif Kafa’ah Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tawang Sari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang).” Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/24154>.

Farida Maratus, Nuril. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa’ah Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Desa Sukosewu Kecamatan Gandungsai

Kabupaten Blitar.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/7999>.

Fikkri Nur Ayatullah, Sahid. “Kafa’ah Dalam Praktik Perkawinan Pada Masyarakat Trasmigrasi Di Kabupaten Palalawan Persepektif Hukum Islam.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/84501>.

Huda, Alif Ayu Aimatul. “Implikasi Kreteria Kafa’ah Dalam Keharmonisan Keluarga Di Klangen Keturunan Arab.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9317/1/12210063.pdf>.

Iroyna, Isyrofah Tazkiyah. “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Pada Konsrep Kafa’ah Sebagai Syarat Wali Menggunakan Hak Ijbar.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11188/>.

Mahfiroh, Zilatul. *Penerapan Konsep Kafa’ah Pada [Pasangan Disabilitas Persepektif Muhammad Quraish Shihab]*. 2025. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id.

Maula, Atholi. “Kafaah Dalam Pernikahan, Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo.” Skripsi, IAIN KUDUS, 2023. <http://repository.iainkudus.ac.id/10814/>.

Website

Admin. “Profil Keluarga di Kabupaten Gunung Kidul.” *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul*, 7 April 2020. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/04/07/profil-keluarga-di-kabupaten-gunungkidul/#:~:text=Keluarga%20didefinisikan%20sebagai%20sekumpulan%20orang,kelahiran%2C%20adopsi%20dan%20lain%20sebagainya>.

BPS Kabupaten Magetan. “Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Cacat di Kabupaten Magetan, 2023.” 22 Maret 2024.

<https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTIzNyMx/penyandang-cacat-menurut-kecamatan-dan-jenis-cacat-di-kabupaten-magetan--2023.html>.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. t.t.

Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. t.t.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. t.t.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Wawancara

- a) Foto bersama pengurus Yayasan WIDAMA Kabupaten Magetan



- b) Foto Bersama informan Bapak Iwan dan Ibu Lilik



- c) Foto Bersama informan



d) Foto Bersama informan



e) Foto Bersama informan



2. Foto Struktur Yayasan Wira Daksa Utama (WIDAMA) Magetan



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
3. Berapa lama bapak/ibu menikah? Apakah sudah dikarunia keturunan?
4. Bagaimana cerita awal bapak/ibu bertemu sampai dengan menikah?
5. Apakah bapak/ibu termasuk disabilitas fisik, sensorik, intelktual atau mental?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui *kafa'ah* dalam memilih pasangan pada perkawinan?
7. Apa kreteria bapak/ibu dalam memilih pasangan?
8. Apa alasan bapak/ibu memilih menikah dengan pasangannya?
9. Apakah cacat fisik bisa menjadi penghalang bapak/ibu untuk membangun rumah tangga? Jelaskan alasannya!
10. Menurut bapak/ibu bagaimanakah yang disebut sebagai keluarga Sakinah?
11. Bagaimana upaya bapak/ibu lakukan untuk membentuk keluarga Sakinah?
12. Menurut bapak/ibu apakah kreteria memilih pasangan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga Sakinah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rohkim Lufi Prabowo
NIM : 19210001
Alamat : Dsn. Mluwung RT/RW. 19/4,
Pingkuk, Bendo, Magetan
TTL : Magetan, 19 Desember 2000
No. Hp : +62895325406546
Email : rohkimprabowo@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK Pancasila 1 2005-2007

SDN Pingkuk 2 2007-2013

MTsN 3 Magetan 2013-2016

MAN 1 Magetan 2016-2019

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Rohkim Lufi Prabowo
NIM/Jurusan : 19210001/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Penyandang Disabilitas Dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Yayasan Widama Kabupaten Magetan)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Februari 2023	Revisi Judul Skripsi	
2	9 Maret 2023	ACC Judul Skripsi	
3	10 Maret 2023	ACC Proposal Penelitian	
4	24 Januari 2025	Revisi Bab 1-3	
5	26 Januari 2025	Pedoman Wawancara	
6	28 Januari 2025	ACC Bab 1-3	
7	12 Mei 2026	Revisi Bab 4 dan 5	
8	18 Mei 2026	Revisi Bab 4 dan 5	
9	20 Mei 2026	Revisi Bab 4,5 dan Abstrak	
10	25 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 26 Mei 2026

Mengetahui a.n Dekan

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP.197511082009012003